KAJIAN RISIKO BENCANA KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWAON JETIS KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2022–2027

Sumber Gambar: Tribunjogja.com

KAJIAN RISIKO BENCANA KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

Tim Substansi:

1. Rivaldi Alan Saputra
2. Sri Sulastri
3. Muhammad Hasbi As-Siddiq
4. Bhisma Alif Izzikri

Tim Penulis:

1. Fauzan Ahmad Akbar
2. Mohammad Fadlie Sarjono
3. Dorris Widian
4. Naufal Taufiqul Allam

Tim Asistensi:

1. Arjun Mufida Arta
2. Zakia Ilham Azhari
3. Daru Anggara

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga dokumen Kajian Risiko Bencana Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dapat kami selsaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kami pengetahuan, referensi, maupun fasilitas dalam pembuatan Kajian Risiko Bencana (KRB) ini. Kepada Mas Sakir Ridho Wijaya, S.IP., M.IP. selaku dosen pembimbing, Mas Arissy Jorgi Sutan, S.IP., Bapak Drs. Jausan Sanusi, MA (Lurah Trimulyo), Bapak Arif Muhammad Fauzi (Carik Trimulyo), Bapak Ihsan Khumaidi, S.Pd. (Jagabaya Trimulyo), Mbak Fadhilah Najibah, S.Pd (Tatalaksana Trimulyo), FPRB Trimulyo, dan pihak Kalurahan Trimulyo lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dokumen Kajian Risiko Bencana ini disusun bukan hanya untuk memenuhi tugas semata. Namun, harapan kami, dokumen ini dapat membangun kesadaran Masyarakat Kalurahan Trimulyo akan risiko bencana serta meningkatkan wawasan maupun kapasitas dari Pemerintah Kalurahan Trimulyo dalam membuat kebijakan terkait penanggulangan bencana dalam lingkup Kalurahan Trimulyo. Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dan masukan bagi para pihak dalam melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana di Kalurahan Trimulyo. Tentunya, tim penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun ketidaksesuaian materi pada dokumen ini.

Bantul, 04 Juli 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 7
1.1. KONSEPSI UMUM 7
1.1.1 Landasan Hukum 8
1.1.2 Lingkup 10
1.1.3 Kedudukan 11
1.1.4 Posisi RPB dengan Perencanaan Lain 11
1.1.5 Penyusun 12
1.1.6 Mekanisme Penyusunan 13
1.1.7 Masa Berlaku 13
1.1.8 Struktur Penulisan 13
1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH 14
1.2.1 Geografis 14
1.2.2 Demografi 15
1.2.3 Topografis 17
1.2.4 Iklim 18
1.3. SEJARAH KEBENCANAAN 19
1.3.1 Sejarah kejadian bencana provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 19
1.3.2 Sejarah Kebencanaan di Kabupaten Bantul 22
1.3.3 Sejarah Kebencanaan di Kalurahan Trimulyo 24
1.4. ANALISIS KECENDERUNGAN 26
1.5. METODE PELAKSANAAN PROYEK SOSIAL 31
BAB II. RISIKO BENCANA KALURAHAN 34
2.1. METODOLOGI PENGKAJIAN RISIKO BENCANA 34
2.2. PENILAIAN ANCAMAN BENCANA 36
2.2.1. Gempa Bumi 37
2.2.2. Banjir 38
2.2.3. Tanah Longsor 38
2.2.4. Kebakaran Lahan 39

2.2.5. Angin Kencang 40
2.2.6. Pandemi 40
2.2.7. Konflik Sosial 40
2.2.8. Kekeringan 41
2.3. PENILAIAN KERENTANAN 41
2.4. PENILAIAN KAPASITAS 43
2.5. PENILAIAN RISIKO BENCANA 44
2.5.1. Tingkat Risiko Bencana di Kalurahan Trimulyo 45
2.5.2. Peta Risiko Bencana di Kalurahan Trimulyo 46
2.5.3. Peta Risiko Multi Bahaya di Kalurahan Trimulyo 50
2.6. ANCAMAN BENCANA PRIORITAS 51
BAB III PROGRAM KEBIJAKAN 52
3.1. PROGRAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA SKALA KALURAHAN 52
3.2. SASARAN 56
3.3. PIHAK DALAM KEBIJAKAN 56
3.4. KEGIATAN DALAM PROGRAM KEBIJAKAN 57
3.5. STRATEGI PROGRAM 58
3.6. KEBERLANJUTAN PROGRAM 59
BAB IV PENGARUSTAMAAN 59
4.1. PENGARUSTAMAAN GENDER SKALA KALURAHAN 59
4.1.1. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan 59
4.1.2. Pemberdayaan Perempuan dalam Lingkup Kalurahan 61
4.1.3. Peran Perempuan dalam Sektor Publik dalam Lingkup Kalurahan 62
4.2. PENGARUSTAMAAN DIFABILITAS 63
4.2.1. Pemberdayaan Difabel dalam Lingkup Kalurahan 63
4.2.2. Keterpenuhan Hak dan Kewajiban Difabel 63
BAB V KESIMPULAN 66
5.1. SIMPULAN 66
5.2. SARAN 67
LAMPIRAN 68
A. DOKUMENTASI 68
B. LANDASAN HUKUM 69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Presentase Kejadian Bencana DIY Tahun 1815-2022 20
Gambar 2 Presentase Kejadian Bencana Kabupaten Bantul Tahun 1815-2022 Sumber: Data & Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2022 23
Gambar 3 Bencana Banjir Kalurahan Trimulyo.....29
Gambar 4 Bencana Pohon Tumbang Kalurahan Trimulyo 29
Gambar 5 Peta Risiko Bencana 35
Gambar 6 Potensi Risiko Banjir Kalurahan 46
Gambar 7 Potensi Risiko Gempa Kalurahan Trimulyo.....47
Gambar 8 Potensi Risiko Kebakaran Kalurahan 47
Gambar 9 Potensi Risiko Kekeringan Kalurahan Trimulyo 48
Gambar 10 Potensi Risiko Tanah Longsor Kalurahan Trimulyo.....48
Gambar 11 Potensi Risiko Pandemi Kalurahan Trimulyo 49

DAFTAR TABEL

Table 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur 15
Table 2 Data Tingkat Pendidikan.....16
Table 3 Data Mata Pencaharian Penduduk 17
Table 4 Jumlah Korban Jiwa Dari Bencana Provinsi DIY.....19
Table 5 Kasus Bencana Covid di Provinsi DIY Tahun 2020-2022 21
Table 6 Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Bantul Tahun 1815-2022 22
Table 7 Kejadian Bencana Covid 19 Tahun 2020-2022 23
Table 8 Jenis Bencana dan Jumlah Kejadian Bencana Kalurahan Trimulyo.....25
Table 9 Analisis Kecenderungan Kalurahan Trimulyo.....27
Table 10 Jenis dan Tingkat Bahaya Kalurahan Trimulyo.....36
Table 11 Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kalurahan Trimulyo.....42
Table 12 Rekapitulasi Tingkat Kapasitas Kalurahan Trimulyo 43
Table 13 Tabel Rekapitulasi Tingkat Risiko Bencana di Kalurahan Trimulyo 45

BAB I PENDAHULUAN

Kalurahan Trimulyo merupakan salah satu kalurahan yang berada di Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Trimulyo terletak di Jalan Imogiri Timur Km. 12 Kembangsongo, Trimulyo, Jetis dengan luas wilayah 710.449 hektar. Kalurahan Trimulyo memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan atau organisasi. Dalam segi wilayahnya, Kalurahan Trimulyo berada dalam lingkup dataran rendah yang mana cocok untuk pertanian, perikanan, peternakan, dan pemukiman. Dengan lingkup dataran rendah memungkinkan wilayah tersebut memiliki kerentanan terjadinya bencana, salah satunya Kalurahan Trimulyo. Pada Kalurahan Trimulyo terdapat beberapa masalah bencana yang harus diatasi salah satunya jika musim hujan tiba air meluap ke jalanan aspal hingga menyebabkan kebanjiran. Selain jalanan aspal, lahan persawahan juga berpotensi mengalami kebanjiran. Dalam pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam yang terjadi di Kalurahan Trimulyo, Pemerintah Kalurahan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengangarankan anggaran dana sebesar Rp300.000,000.

Berdasarkan kemungkinan-kemungkinan risiko-risiko yang ditimbulkan oleh bencana, bak bencana alam maupun nonalam, Pemerintah Kalurahan bersama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY telah melakukan pemetaan terkait dampak dan efek yang disebabkan oleh bencana di Kalurahan Trimulyo. Proses analisa risiko bencana ini akan dituangkan melalui dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2027. Pentingnya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) ini akan berguna sebagai bahan penyusunan perencanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kalurahan Trimulyo, sehingga Pemerintah Kalurahan dan masyarakat akan lebih tanggap terhadap bencana yang ada di Kalurahan tersebut.

1.1. KONSEPSI UMUM

Secara umum Rencana Penanggulangan Bencana adalah sebuah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Penanggulangan Bencana dibangun atas analisis kebijakan dan

strategi daerah berdasarkan sinkronisasi dari RPJMN, RPJMD, Kebijakan Strategi Nasional Penanggulangan Bencana, dan berlandas pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Rencana Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga Pemerintah Kalurahan dapat mewajibkan pelaksanaaan RPB kepada para pelaku penanggulangan Bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat daerah dan Kalurahan. Dalam posisi ini, RPB diharapkan menjadi perangkat advokasi bagi pembangunan komitmen, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait peyelenggaraan penanggulangan bencana Kalurahan. Oleh karenanya, penyusunan RPB melibatkan seluruh Pemerintah Kalurahan serta Perangkat Kalurahan di bawah kordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Penyusunan RPB ini didasarkan pada hasil kajian resiko bencana yang terdiri dari komponen indeks bahaya, penduduk terpapar, kerugian, kapasitas dan kesiapsiagaan. Dua hal tersebut menjadi dasar dan masukan penyusunan kebijakan penanggulangan bencana yang akan diintegrasikan ke dalam Indikator indeks Pengurangan Resiko Bencana, Kebijakan Strategis Nasional untuk Penanggulangan Bencana dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan.

1.1.1 **Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
    a. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa, “menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”.

b. Pasal 6 menenkankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
c. Pasal 35 huruf a menyatakan bahwa Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.
d. Pasal 36 ayat 2 menyatakan bahwa dokumen Rencana Nasional ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 sub urusan yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6 yang mengatur tentang masa waktu Rencana Nasional Penanggulangan Bencana selama lima tahun dan dapat ditinjau secara berkala setiap dua tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana.
7. Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029.
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018-2022.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

1.1.2 **Lingkup**

1. Secara garis besar di dalam isi bahasan Kajian Rencana Penanggulangan Bencana Kalurahan Trimulyo berfokus akan penilaian risiko bencana dengan melihat dan mempertimbangkan akan kondisi wilayah daerah dan perubahan iklim yang terjadi, di dalam pembahasan kajian ini meliputi akan analisa terjadinya ancaman bencana, analisa dampak terjadinya bencana dan kesiapan di dalam menanggulangi bencana.
2. Lingkup rangkaian kebijakan kegiatan dalam RPB Kalurahan Trimulyo ini berisi akan tahapan sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya bencana, dan setelah terjadinya bencana. di dalam semua kebijakan yang dijalankan dijadikan sebagai Rencana Aksi Kalurahan guna memaksimalkan risiko terjadinya bencana dan pada semua lingkup hal yang mengarah pada potensi kebencanaan

menjadi acuan dasar di dalam penyusunan RPB Kalurahan Trimulyo.

1.1.3 **Kedudukan**

1. Di dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kalurahan Trimulyo digunakan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Kalurahan, oleh sebab itu Rencana Penanggulangan Bencana sebisa mungkin dapat selaras dan terintegrasi dengan RPJMKal, dengan adanya hal tersebut langkah di dalam penanggulangan bencana menjadi bagian dari lingkup Rencana Strategis Kalurahan yang sesuai dengan yang ada di dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kalurahan Trimulyo.
2. Mengacu kepada pembahasan yang ada di dalam RENAS PB 2020-2024 Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana yang bertujuan akan kesatuan dan sasaran di dalam penanggulangan bencana di semua lingkup daerah dan pemerintahan, dengan melihat pada acuan tersebut di dalam menjalankan penanggulangan bencana dijadikan sebagai landasan di dalam penyusunan RPB Kalurahan Trimulyo, yang mana di dalam kesuksesan terciptanya RPB ini bisa menjadi bagian di dalam terciptanya keberhasilan penanggulangan bencana di tingkat nasional.
3. Di dalam penyusunan RPB Kalurahan Trimulyo mempunyai cakupan lingkup bahasan mengenai bentuk risiko bahaya bencana yang terjadi di wilayah Kalurahan Trimulyo, dalam mengaplikasikan kinerja RPB ini secara teknis dan mendetail bisa teraplikasikan di dalam terjadinya masa aman, masa siaga, masa darurat, serta masa pemulihan, di dalam menjalankan kegiatan itu sendiri mengacu kepada bahasan yang ada di dalam RPB.

1.1.4 **Posisi RPB dengan Perencanaan Lain**

1. RPB Kalurahan Trimulyo mengacu pada apa yang ada di dalam RPJMN Tahun 2019-2024, RPJMD Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2017-2022, RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagai landasan dasar di dalam perencanaan pembangunan Kalurahan,

dalam sisi advokasi pemerintah RPB Kalurahan Trimulyo disesusaikan dengan dokumen nasional lain yang sesuai dan terkait dengan apa yang ada di dalam RPB Kalurahan Trimulyo serta mengacu pada perencanaan penanggulangan bencana di lingkup pemerintahan yang paling tinggi.

2. RPB Kalurahan Trimulyo mempunyai lingkup pembahasan mengenai pengenalan bencana, pengkajian ancaman bencana, dampak bencana, alokasi tugas dan kewenangan, pemahaman masyarakat mengenai bencana, analisa risiko bencana, tindakan pengurangan risiko bencana dan mekanisme kesiapan terjadinya bencana.
3. Komponen penyusunan RPB Kalurahan Trimulyo mengacu pada referensi Dokumen Bencana Daerah, RPJMN Tahun 2019-2024, RPJMD Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2017-2022, RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
4. Semua isi pembahasan di dalam RPB Kalurahan Trimulyo yang menggunakan referensi tersebut digunakan sebagai acuan di dalam menjalankan langkah perencanaan lanjutan di dalam masa aman, masa siaga, masa krisis, masa darurat dan masa pemulihan.

1.1.5 **Penyusun**

Tim Penyusun Dokumen Rancangan Penanggulangan Bencana terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Tim Substansi, Tim Penulis, dan Tim Asistensi.

1. Tim Substansi, bertugas untuk membahas dan memutuskan substansi dalam Dokumen Rancangan Penanggulangan Bencana 2022-2027. Tim ini merupakan perwakilan institusi terkait penanggulangan bencana di daerah dan masing-masing institusi diwakili oleh unit teknis atau perencana.
2. Tim Penulis, bertugas untuk menuliskan Dokumen Rancangan Penanggulangan Bencana 2021-2027. Pada penyusunan dokumen ini yang merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan BNPB.

3. Tim Asistensi, bertugas untuk menjamin kualitas hasil dari Dokumen Rancangan Penanggulangan Bencana 2022-2027. Tim Asistensi menjamin keabsahan metodologi, proses, serta hubungan kebijakan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

1.1.6 **Mekanisme Penyusunan**

1. Dokumen Rancangan Penanggulangan Bencana Kalurahan Trimulyo, Jetis, Bantul disusun selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dari bulan Juni sampai bulan Juli tahun 2022.
2. Dokumen Rancangan Penanggulangan Bencana Kalurahan Trimulyo, Jetis, Bantul disusun dari bulan Juni-Juli tahun 2022 dan terbagi dalam 4 (empat) tahapan. Tahapan tersebut adalah persiapan, pelaksanaan kegiatan, *monitoring* dan evaluasi, serta pelaporan.

1.1.7 **Masa Berlaku**

1. Rencana Penanggulangan Bencana berlaku dari tahun 2022 hingga tahun 2027 sesuai masa periode Lurah dan RPJMKal Kalurahan Trimulyo, Jetis, Bantul, D.I. Yogyakarta.
2. Dokumen ini dapat diubah pada tahun ke-2 perencanaan bila dibutuhkan.

1.1.8 **Struktur Penulisan**

1. Rencana Penanggulangan Bencana terdiri dari dua (2) bagian yang tidak terpisahkan
2. Bagian Pertama: Dokumen Utama

   Dokumen utama merupakan batang tubuh dari RPB 2022-2027. Buku ini berisikan 5 (lima) bab yang memaparkan dasar penulisan RPB, terdiri dari pendahuluan, risiko bencana daerah, program kebijakan, pengarustamaan, dan penutup.
3. Bagian Kedua: Lampiran, terdiri dari;
   a. Lampiran Satu: Dokumentasi tim saat observasi maupun penyusunan Kajian Risiko Bencana untuk Kalurahan Trimulyo.
   b. Lampiran Dua: Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Kajian Risiko Bencana khususnya bagian landasan hukum.

1.2. **GAMBARAN UMUM DAERAH**

Kalurahan Trimulyo merupakan salah satu Kalurahan di Kapanewon Jetis yang berada pada 12 km ke arah selatan Kota Yogyakarta dan merupakan Kalurahan yang mempunyai daerah perbukitan. Kalurahan ini terdiri dari 12 pedukuhan yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dibentuk pada tanggal 27 Nopember 1946, nama Kelurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul merupakan gabungan dari 3 (tiga) kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Blawong, terdiri dari pedukuhan: Blawong I, Blawong II, Bembem, Citrojayan, Kembangsongo, Bulu, Cembing, Sindet dan Bendogorok.
2. Kelurahan Karangsemut, terdiri dari pedukuhan: Karangsemut, Puton, Kowang dan Denokan
3. Kelurahan Ponggok, terdiri dari pedukuhan: Ponggok, Ponggok Cokroyudan, Ponggok Ceret dan Ponggok Pande

Dengan penggabungan 3 (tiga) kelurahan tersebut, dibentuklah satu kelurahan baru yang dinamakan Kelurahan Trimulyo dengan maksud bahwa dari 3 (tiga) kelurahan menjadi satu supaya bisa mulyo (berkecukupan dalam kebutuhan masyarakat). Semenjak penggabungan ketiga kelurahan tersebut, selanjutnya tanggal 27 Nopember ditetapkan sebagai hari jadi Kalurahan Trimulyo.

1.2.1 **Geografis**

Kalurahan rimulyo salah satu dari 4 Kalurahan yang ada di Kapanewon jetis yang terletak kurang lebih 1 Km kearah utara dari Kapanewon Jetis, de Trimulyo 710,4495 Ha mempunyai wilayah seluas 710.4495 Ha dengan jumlah penduduk kurang lebih 17.968 jiwa dengan jumlah kepala keluarga kurang lebih 6460 kepala keluarga. Iklim Kalurahan Trimulyo sebagaimana Kalurahan Kalurahan lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Kalurahan Trimulyo, dan pada sampai saat ini juga tidak ketinggalan dibanging dengan kondiisi Kalurahan Kalurahan lain

1. Luas Wilayah
    - Luas Daerah: 33,2 Ha
    - Perkarangan Bangunan/dll: 263.080

- Tegal/Kebun: 5.5 Ha
- Tambak Kolam: 3.6 Ha
- Rawa: 3,3 Ha
- Taman: 0,5 Ha

2. Jarak Tempuh
   - Jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi Yogyakarta : 12 km
   - Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Bantul: 7 km
   - Jarak tempuh ke Ibu Kota Kapanewon Jetis: 2 km
3. Batas Wilayah
   - Utara: Kalurahan Wonokromo
   - Selatan: Kalurahan Pleret
   - Timur: Kalurahan Imogiri
   - Barat: Kalurahan Sumberagung

1.2.2 **Demografi**

Kalurahan Trimulyo terdiri dari 12 dusun dengan jumlah penduduk sebesar 17.968 jiwa merupakan salah satu dari 4 Kalurahan di Kapanewon jetis. Jumlah penduduk Kalurahan Trimulyo pada tahun 2016 mencapa 17.968 jiwa terdiri dari Laki-Laki 8.764 jiwa dan Perempuan 9204 jiwa dengan 6460 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut:

A. Jumlah Penduduk menurut golongan umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Kalurahan Trimulyo dapat dilihat pada Tabel berikut. Dibawah ini:

Table 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur

Golongan Umur	**Jumlah Penduduk**		**Jumlah**
	L	**P**	
0 Bln – 10 Thn	999	1392	2.391
11 Thn – 20 Thn	985	1456	2.441
21 Thn – 30 Thn	1045	1158	2.200

31 Thn – 40 Thn	1134	1187	2.321
41 Thn – 50 Thn	989	1255	2.244
51 Thn – 60 Thn	1038	1187	2.225
61 Thn – 70 Thn	1021	1081	2.102
71 Keatas	921	1116	2.037

Sumber Data: Data Potensi Sosial Ekonomi Kalurahan/Kelurahan Tahun 2016

B. Jumlah Penduduk menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Kalurahan Trimulyo. Mayoritas agama Islam, dengan rincian data sebagai berikut:

1. Islam : 16.837 Orang
2. Kristen : 183 Orang
3. Katolik : 756 Orang
4. Hindu : 5 Orang
5. Budha : - Orang

C. Jumlah Penduduk menurut tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Kalurahan akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat Pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan Pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat Pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalua dilihat dari data statistic masih rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Pendidikan. Data penduduk menurut pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Table 2 Data Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Belum / Tidak / Sudah Tidak Sekolah	Tidak di ketahui
2	SD	5.124

3	SLTP	2.566
4	SLTA / SMK	3.810
5	Perguruan Tinggi	1.239
JUMLAH		12.739

Sumber Data: Data Potensi Sosial Ekonomi Kalurahan/Kelurahan Tahun 2016

D. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kalurahan Trimulyo sebagian besar masih berada di sector pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peran penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Table 3 Data Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	1.240
2	Pegawai Negeri	458
3	Peternak	254
4	Pengrajin	1.685
5	Buruh Tani	1.879
6	Pensiunan	213
7	Pedagang/wiraswasta	1.939
8	Lain-lain	1.749

Sumber Data: Data Potensi Sosial Ekonomi Kalurahan/Kelurahan Tahun 2016

1.2.3 Topografis

Topografi wilayah Kapanewon Jetis merupakan daerah dataran dan sedikit perbukitan. Ada tiga Kalurahan yang merupakan daerah dataran yaitu Patalan, Canden, dan Sumberagung. Sedangkan, Kalurahan Trimulyo merupakan daerah dataran dan perbukitan khususnya disebagian Pedukuhan Blawong I, Blawong II, Sindet, dan Kembangsongo. Kalurahan Trimulyo termasuk dalam wilayah Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

dengan luas wilayah 710.449 hektar. Sebagian wilayahnya adalah dataran rendah sehingga sangat cocok untuk darah pertanian, perikanan, peternakan dan pemukiman. Letak geografis berada di wilayah timur ibukota kabupaten dan sebelah selatan ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kalurahan Trimulyo dilalui oleh Jalan Imogiri Timur dan Jalan Imogiri Barat sehingga memiliki akses yang tinggi untuk mobilitas penduduk. Disamping itu, keberadaan Stadion Sultan Agung juga memberikan kontribusi yang positif seperti Olahraga, perekonomian dan potensi lain yang masih bisa dikembangkan. Kalurahan Trimulyo berbatasan langsung dengan beberapa Kapanewon diantaranya Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pleret dan Kapanewon Sewon. Secara detail batas wilayah Kalurahan Trimulyo sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon dan Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret
2. Sebelah Timur: Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret dan Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri
3. Sebelah Selatan: Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri dan Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis
4. Sebelah BaratKalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis dan Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon

1.2.4 **Iklim**

Iklim Kalurahan Trimulyo sebagaimana Kalurahan lainnya yang ada diwilayah Indonesia yaitu mempunyai ilkim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Kalurahan Trimulyo dan sampai saat ini juga ketinggalan dibanding dengan kondisi Kalurahan-Kalurahan yang lain. Kalurahan Trimulyo merupakan salah satu kalurahan yang ada di Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul. Kapanewon Jetis memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 26°C, sedangkan curah hujan Kapanewon Jetis yaitu 148,39 mm/th serta jumlah curah hujan terbanyak adalah 35 hari.

1.3. SEJARAH KEBENCANAAN

Catatan sejarah kejadian bencana baik yang terjadi di Provinsi maupun Kabupaten perlu dijabarkan dalam dokumen rencana penanggulangan bencana. Hal ini dikarenakan kejadian bencana berpengaruh terhadap potensi kejadian berulang di Kabupaten tersebut. Selain itu jumlah dan catatan sejarah kejadian bencana sangat mempengaruhi harmonisasi kebijakan yang akan diambil oleh pemangku kepentingan di kalurahan. Untuk mendapatkan informasi tentang sejarah kejadian bencana ini dapat merujuk kepada Data dan Informasi Bencana (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB

1.3.1 Sejarah kejadian bencana provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam sejarah kebencanaan yang melanda provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terbagi menjadi 2 jenis bencana, yaitu bencana alam dan bencana non-alam. Bencana alam sendiri adalah bencana yang disebabkan dari alam itu sendiri. Sedangkan bencana non-alam adalah bencana sosial, yang diakibatkan dari ulah manusia terhadap lingkungan sekitar. Maka dari itu, pada **tabel 1** akan menjabarkan terkait bencana-bencana yang pernah terjadi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta korban jiwa dan kerusakan yang diakibatkan dari bencana itu sendiri.

Table 4 Jumlah Korban Jiwa Dari Bencana Provinsi DIY

Bencana	Jumlah Kejadian	Korban					
		Meninggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi	Rumah Rusak
Banjir	79	9	-	11	5.727	13.511	423
Tanah Longsor	143	46	1	36	2.671	9.144	827
Abrasi	15	-	-	2	950	-	145
Puting Beliung	291	29	-	171	1.725	1.214	7.270
Kekeringan	50	-	-	-	487.377	-	-
Kebakaran Hutan	1	-	-	-	-	-	-

Gempa Bumi	16	4.929	-	22.406	-	1.403.617	202.922
Tsunami	2	3	-	3	-	-	-
Gempa Bumi dan Tsunami	-	-	-	-	-	-	-
Letusan Gunung Api	18	4.249	-	186	8.915	172.152	2.346

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 2022

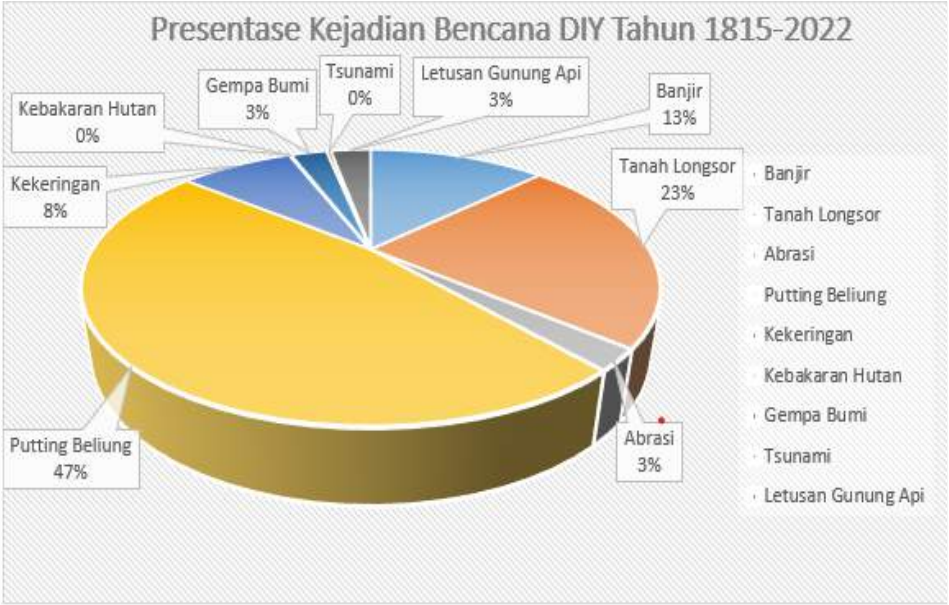

Gambar 1 Presentase Kejadian Bencana DIY Tahun 1815-2022

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 2022

Dari gambar diatas, menunjukkan sebuah persentase secara umum terkait bencana yang pernah terjadi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara garis besar, bencana yang sering terjadi di provinsi DIY adalah angin puting beliung, dengan persentase sebesar (47%), diikuti dengan tanah longsor (23%), banjir (13%), kekeringan (8%), abrasi (3%), gempa bumi (3%), serta letusan gunung api (3%). Persentase tersebut menunjukkan bahwa kita harus selalu waspada terkait potensi-potensi bencana yang melanda provinsi DIY. Maka dari itu, perlunya diadakan pelatihan terkait masing-masing bencana agar tidak menimbulkan korban jiwa seperti bencana yang pernah melanda

sebelumnya. Walaupun beberapa bencana seperti tsunami, abrasi, dan lainnya masih terbilang cukup jarang, diharapkan tetap waspada terkait bencana tersebut.

Selain itu, terdapat bencana baru yang muncul pada tahun 2019 yang mengguncangkan dunia, yaitu Corona Virus (Covid-19). Virus ini hingga saat ini masih dapat dirasakan disekitar kita. Di Provinsi DIY sendiri, pemerintah masih berupaya untuk menurunkan angka dari kasus Covid-19 ini. Berikut kasus covid-19 yang terjadi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Table 5 Kasus Bencana Covid di Provinsi DIY Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Kasus	Meninggal	Sembuh
2020	610	52	559
2021	50.151	5.578	44.573
2022	220.815	5.909	214.771
Jumlah	271.576	11.539	259.903

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus covid yang terjadi di provinsi DIY sendiri masih melonjak, yang dimana butuh penanganan khusus oleh pemerintah setempat. Dengan demikian, perlu diterapkannya beberapa protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna menurunkan angka dari covid itu sendiri.

1.3.2 **Sejarah Kebencanaan di Kabupaten Bantul**

Kabupaten Bantul memiliki catatan sejarah kejadian bencana yang cukup beragam. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 1815 sampai 2022 terdapat 5 (lima) jenis kejadian yang pernah terjadi, yaitu banjir, cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit, kekeringan,dan tanah longsor. Rincian sejarah kejadian bencana Kabupaten Bantul diuraikan pada Tabel berikut.

Table 6 Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Bantul Tahun 1815-2022

Jenis Bencana	Jumlah kejadian	Meninggal	Hilang	Luka-luka	Mengungsi	Rumah rusak
Banjir	20	3	0	1	782	28
Kekeringan	11	0	0		0	0
Gempa Bumi	6	4.144	0	12.048	802,804	148,465
Tsunami	1	0	0	3	0	0
Gelombang pasang/abrasi	7	0	0	1	0	133
Puting beliung	67	9	0	16	0	783
Tanah longsor	39	7	0	9	7.446	56
Jumlah	151	4.163	0	12.078	811.032	149.465

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan beberapa bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Bantul, yaitu banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, dan tanah longsor dan lain-lain. Masing-masing bencana memberikan dampak pasca terjadinya bencana dengan total kejadian 35 kali kejadian untuk persentase dari seluruh kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2 Presentase Kejadian Bencana Kabupaten Bantul Tahun 1815-2022

Sumber: Data & Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2022

Gambar diatas menunjukkan jumlah persentase kejadian bencana di Kabupaten Bantul. Kejadian bencana dari tahun 1815-2022 bencana yang paling sering terjadi adalah puting beliung (63%) dengan persentase paling tinggi dibanding bencana lainnya. Secara berurutan adalah banjir (19%), kekeringan (10%), gelombang pasang (7%) dan tsunami (1%). Selain itu juga, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sedang berupaya untuk mengurangi angka kasus Covid-19, berikut update data sebaran kasus Covid-19 hingga tanggal 13 Juni 2022:

Table 7 Kejadian Bencana Covid 19 Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Kasus	Meninggal	Sembuh
2020	77	2	61
2021	17.376	151	4.873
2022	65.997	836	65.161
Jumlah	**83.450**	**989**	**70.095**

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Hitungan per-Juni setiap tahun

Angka kasus Covid-19 setiap tahun (per-Juni) di Kabupaten Bantul terus meningkat, pemerintah Kabupaten Bantul harus terus berupaya dan

berusaha untuk bisa mengurangi jumlah kasus Covid-19 yang ada di Kabupaten Bantul, harus selalu memberikan arahan kepada masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan.

Dilihat dari dua tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kejadian bencana alam di Kabupaten Bantul paling banyak adalah Gempa Bumi sedangkan kasus bencana Non-alam akhir-akhir ini adalah *covid-19* dengan jumlah korban 989 jiwa.

1.3.3 Sejarah Kebencanaan di Kalurahan Trimulyo

Dalam catatan sejarahnya, utamanya dari kurun waktu tahun 2006 sampai 2021 kemarin. Catatan sejarah kejadian bencana ini diambil berdasarkan data yang valid yaitu dari website Kalurahan Trimulyo serta wawancara dengan Lurah, pamong, dan FPRB Kalurahan Trimulyo yang kemudian di rekap dan di catat kembali pada Sistem Pendataan Kejadian Bencana milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul dan Inarisk Kapanewon Jetis.

Terdapat beberapa kejadian dalam sejarahnya, yaitu bencana berupa gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, angin kencang dan juga pandemi covid yang terjadi di Kalurahan Trimulyo pada khususnya. ada 2017 lalu, Kalurahan Trimulyo sempat mendapat musibah berupa banjir akibat dari curah hujan yang tinggi dan juga kondisi geografis Kalurahan Trimulyo yang berada di dataran rendah sehingga air hujan yang turun dapat dengan cepat menggenang pada Kalurahan tersebut.

Sedangkan pada kejadian kebencanaan yang kedua, berdasar pada website BPBD DIY yang juga mengacu pada website Kalurahan itu sendiri, Kalurahan Trimulyo ini juga pernah mengalami bencana berupa angin kencang yang mengakibatkan tumbangnya beberapa pohon di beberapa titik di Kalurahan Trimulyo yang merupakan imbas dari angin kencang yang dibawa dari Kabupaten Bantul. Angin kencang ini mengakibatkan kerusakan pada kabel penyalur arus listrik untuk masyarakat Kalurahan. Berikut tabel kebencanaan lain selain yang sudah dijelaskan dibawah.

Table 8 Jenis Bencana dan Jumlah Kejadian Bencana Kalurahan Trimulyo

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Meninggal	Hilang	Luka-Luka	Rumah Rusak Berat	Rumak Rusah Ringan	Kerusakan Lahan
Gempa	1	170	0	0	Belum di ketahui	0	0
Banjir	8	0	0	0	0	Belum diketahui	0
Tanah Longsor	1	0	0	0	0	1	0
Kebakaran	0	0	0	0	0	0	0
Angin Kencang	3	0	0	0	0	2	0
Kemarau	12	0	0	0	0	0	0
Konflik Sosial	17	0	0	0	0	0	blm diketahui
Pandemi	1	66	0	0	0	0	0

Sumber data: Wawancara dengan Forum Penanggulangan Risiko Bencana Kalurahan Trimulyo

Terdapat beberapa kejadian dalam sejarahnya, yaitu bencana berupa banjir dan juga angin kencang yang terjadi di Kalurahan Trimulyo. Pada 2017 lalu, Kalurahan Trimulyo sempat mendapat musibah berupa banjir akibat dari curah hujan yang tinggi dan juga kondisi geografis Kalurahan Trimulyo yang berada di dataran rendah sehingga air hujan yang turun dapat dengan cepat menggenang pada Kalurahan tersebut. Sedangkan pada kejadian kebencanaan yang kedua, berdasar pada website BPBD DIY yang juga mengacu pada website Kalurahan itu sendiri, Kalurahan Trimulyo ini juga pernah mengalami bencana berupa angin kencang yang mengakibatkan tumbangnya beberapa pohon di beberapa titik di Kalurahan Trimulyo yang merupakan imbas dari angin kencang yang dibawa dari Kabupaten Bantul. Angin

kencang ini mengakibatkan kerusakan pada kabel penyalur arus listrik untuk masyarakat Kalurahan.

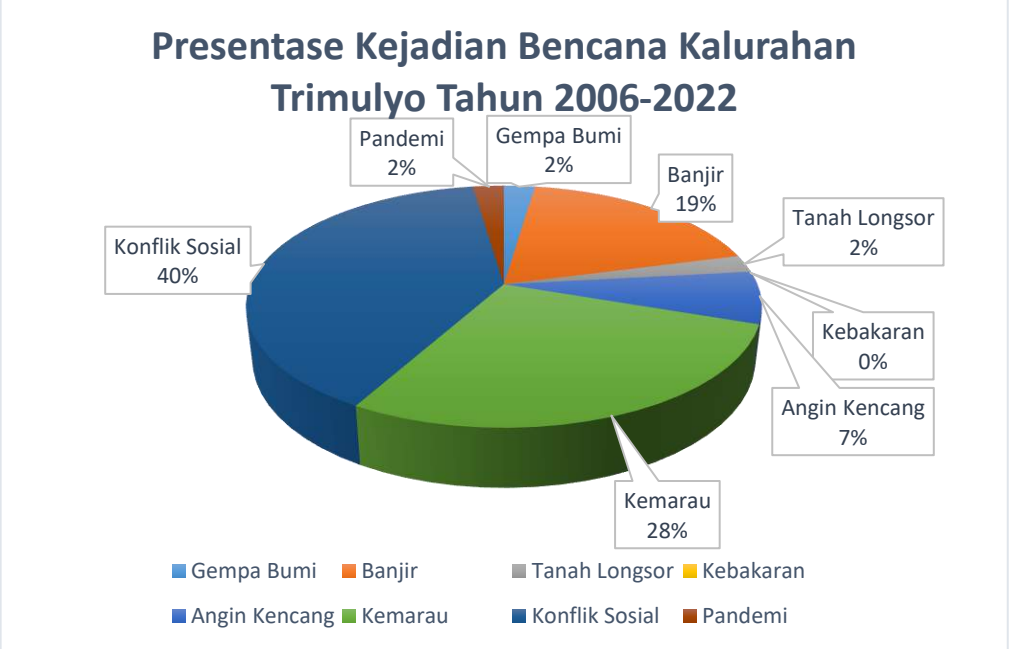

Gambar 3 *Presentase Kejadian Bencana Kalurahan Trimulyo Tahun 2006-2022*

Sumber: Observasi dan Wawancara dengan Pemkal dan FPRB

Gambar diatas menunjukkan jumlah persentase kejadian bencana di Kalurahan Trimulyo. Kejadian bencana dari tahun 2006-2022 bencana yang paling sering terjadi adalah konflik sosial (40%) sebagai bencana nonalam dengan persentase paling tinggi dibanding bencana lainnya. Secara berurutan adalah kemarau (28%), banjir (19%), kemarau (28%), angin kencang (7%), gempa bumi serta tanah longsor (2%), dan kebakaran (0%). Selain itu juga, Pemerintah Kalurahan Trimulyo berupaya untuk mengurangi laju angka positif *Covid-19* dengan presentase (2%) yang sementara ini korban meninggal sebanyak 66 jiwa.

1.4. **ANALISIS KECENDERUNGAN**

Setiap tahunnya tiap-tiap bencana tersebut menglami perubhana frkuensi kejadian yang berbeda-beda. Kecenderungan dari perubahan frekuensi tersebut yang dinilai dari terjadinya sejarah bencana yang terjadi 15 tahun terakhir di Kalurahan Trimulyo maka dapat ditarik analisi kecenderungan dengan menentukan pula bencana yang memeiliki potensi paling berbahaya dan bencana yang dapat

ditanggulangi oleh masyarakat sekitar. Bencana yang pernah dan yang masih sering terjadi di kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul diantaranya:

Table 9 Analisis Kecenderungan Kalurahan Trimulyo

Bencana	Dampak	Tahun	Potensi terjadi
Gempa Bumi	Yang terdampak bencana gempa bumi adalah mencakupi wilayah DIY, tidak hanya Kalurahan Trimulyo, namun kondisi rumah warga di Klaurahan Trimulyo mengalami rusak berat	2007	Ringan
Banjir	Tidak ada korban jiwa, jembatan runtuh akibat banjir dan belum ada perbaikan	2017	Sedang
Tanah longsor	Tidak ada korban jiwa, kerusakan yang ditimbulkan berskala ringan, rumah di daerah pegunungan sindet yang terdampak sebagian rumah kemasukan tanah longsor	2018	Sedang
Kebakaran	Persentase wilayah yang terdampak kebakaran kecil, sering terjadi pada musim kemarau, akibat manusia membuka lahan dengan cara membakar dan tidak terkontrol yang menyebabkan terjadi kebakaran.	2019	Sedang
Angin kencang	Kerusakan yang signifikan, konsleting listrik akibat pohon tumbang, sering terjadi ketika musim cuaca ektrem	Setiap tahun	Tinggi
Pandemi Covid-19	Terdapat 1200an kasus yang ada di kalurahan Trimulyo, korban jiwa pada kasus ini total 66 warga dan 4	2020-sekarang	Tinggi

	diantaranya diluar warga Kalurahan Trimulyo		
Konflik sosial	Terjadi di hari-hari besar (idul fitri, adha, dsb), terjadi hampir setiap tahun, korban yang terdampak hanya sebatas luka-luka ringan dan lebam, tidak ada korban jiwa	Hampir setiap tahun	Tinggi
Kekeringan	Sebelah timur sungai opak saat kemarau panjang tidak mengaliri air untuk irigasi sehingga sawah khususnya padi menajdi kering, saat kemarau hanya sawah yang terdampak keekringan tidak sampai berdampak ke masyarakat	Setiap tahun 2-3 kali	Sedang

Di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul memiliki potensi bencana alam banjir. Hal tersebut dikarenakan pengaruh iklim yang ada di Kalurahan Trimulyo yakni penghujan, bencana banjir pernah melanda Kalurahan Trimulyo pada November 2017 lalu. Bencana ini dapat terjadi dikarenakan hujan deras yang melanda kawasan sekitar yang mana Kalurahan Trimulyo masih berada daerah dataran rendah dan terdapat sungai disekitanya, hal ini mengakibatkan wilayah Kalurahan Trimulyo rentan terkena banjir. Berikut dokumentasi Kalurahan Trimulyo saat dilanda bencana banjir tahun 2017.

Gambar 3 Bencana Banjir Kalurahan Trimulyo

Sumber Foto: https://trimulyo.bantulkab.go.id/

Pada Januari 2018 terjadi peristiwa angin kencang yang melanda Kabupaten Bantul dan mengakibatkan pohon tumbang di beberapa wilayah Kalurahan Trimulyo. Tercatat ada 4 pohon tumbang yang menimbulkan dampak yang signifikan. Akibat dari bencana angin kencang yang melanda Kabupaten Bantul, terkhusus Kalurahan Trimulyo adalah warga setempat harus membersihkan bekas-bekas pohon tumbang yang ada. Pohon yang tumbang mengakibatkan konsleting listrik karena merusak kabel atau arus listrik. Menurut perkiraan BMKG, cuaca ekstrem angin kencang masih berlanjut hingga beebrapa hari kedepan, sehingga warga di himbau untuk tetap waspada.

Gambar 4 Bencana Pohon Tumbang Kalurahan Trimulyo

Sumber: (Pohon Tumbang Akibat Angin Kencang - Website Kalurahan Trimuly (bantulkab.go.id))

1.5.METODE PELAKSANAAN PROYEK SOSIAL

A. Tahap Persiapan

1) Perizinan dan Koordinasi

Perizinan dan koordinasi dilaksanakan sebagai langkah awal agar tidak terjadi kesalahan komunikasi yang berdampak pada pelaskanaan program. Perizinan dan koordinasi dilakukan bersama Pemerintah Kalurahan melalui Kepala Urusan Tatalaksana dan Carik Kalurahan Trimulyo.

2) Observasi dan Wawancara

Observasi dilaksanakan sebagai langkah awal untuk mengetahui profil Kalurahan melalui pengkajian RPJMKal Trimulyo Tahun 2016-2022 yang mendukung pembuatan Kajian Risiko Bencana Kalurahan Trimulyo ini. Selain itu, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait data yang dibutuhkan dalam penyusunan KRB. Wawancara akan dilakukan secara luring dengan konsep FGD (*Focus Grup Discussion)* yang akan menghadirkan Pemerintah Kalurahan Trimulyo, FPRB, dan Masyarakat Trimulyo

sehingga data yang diperoleh mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Tahap Pelaksanaan

1) Pengkajian Risiko Bencana Kalurahan

Pengkajian risiko bencana ini akan dilakukan FGD bersama pemerintah kalurahan, FPRB, serta masyarakat untuk memperoleh informasi secara mendalam. Selain itu, juga menggunakan metode kualitatif dimana dalam memperoleh informasi akan dilakukan melalui *website,* artikel, dan sumber kepustakaan lainnya sebagai penunjang data primier. Dalam mengkaji risiko bencana akan dilakukan dengan pembuatan peta rawan bencana yang dilakukan bersama Masyarakat Kalurahan Trimulyo untuk melihat kerentanan bencana di Kalurahan Trimulyo.

2) Pembuatan Program Kebijakan

Dalam pembuatan program kebijakan, penulis akan bekerja sama dengan Pemerintah Kaluraha, FPRB, dan masyarakat dalam menentukan program kebijakan skala kalurahan. Dalam pembuatan kebijikan juga akan disinkronkan dengan dokumen dalam RPJM Kalurahan Trimulyo, RPB Kabupaten Bantul, RPB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) sehingga antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Selain itu, sinkronisasi ini bertujuan untuk melihat ketercapain program nasional, regional, dan kalurahan untuk memudahkan Kalurahan Trimulyo dalam mendapatkan akses bantuan pelaskanaan program yang telah menjadi kebijkan regional dan nasional.

3) Pengarusutmaan

Pengarusutamaan akan dilakukan bersama Pemerintah Kalurahan, FPRB, dan Masyarakat Trimulyo untuk memperjelas hubungan antara kebijakan program dan srtategi dalam dokumen KRB ini. Pengarusutmaan juga untuk melihat aspek-aspek yang dianggap tidak penting untuk dijadikan bagian dari pengambilan keputusan program. Pengarusutamaan ini dibagi menjadi dua, yaitu pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan difabilitas.

4) Pembuatan Video dan Poster

Pembuatan video berupa video dokumentasi mulai dari tahap persiapan, pelaskanaan, sampai tahap akhir sebagai bahan yang fungsinya sebagai bukti bahwa KRB Kalurahan Trimulyo ini dibuat memang orisinalitas dari tim penulis. Selain itu, pembuatan poster berupa poster infografis tentang kebencanaan di Kalurahan Trimulyo bertujuan untuk memudahkan masyarakat umumnya dalam memahami KRB ini dengan mudah.

C. Monitoring dan Evaluasi

1) Penilian dari berbagai Pihak

Penilaian ini untuk melihat sejauh mana kelayakan dokumen KRB ini untuk diimplementasikan di Kalurahan Trimulyo yang akan dinilai oleh dosen pengampu, pemerintah kalurahan, dan masyarakat. Tindak lanjut penilaian ini akan menjadi evaluasi dan pembaharuan dokumen KRB.

2) Pembaharuan Dokumen KRB

Pembaharuan dokumen KRB dilaksanakan sesuai masa KRB berakhir yang mana akan disesuaikan dengan masa periode lurah 5 tahunan. Namun, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terjadi bencana skala besar yang membutuhkan pergantian atau perubahan sasaran aksi daerah, maka dokumen ini dapat diperbaharui saat itu juga.

D. Rencana Tindak Lanjut

1) Laporan dan Presentasi

Setelah dokumen KRB Kalurahan Trimulyo ini selesai dibuat maka akan dilanjutkan laporan kepada dosen pengampu dan dilakukan presentasi sebagai bentuk tanggung jawab penulis dalam melaskanakan penugasan pembuatan dokumen KRB Kalurahan Trimulyo ini.

2) Penyerahan Dokumen KRB untuk Pemerintah Kalurahan Kalurahan Trimulyo, Jetis, Bantul

Penyerahan dokumen KRB kepada Kalurahan Trimulyo ini diharapkan dapat membantu *stakeholders* dalam mengambil keputusan maupun kebijakan jika terjadi bencana di Kalurahan Trimulyo. Dokumen ini juga akan menjadi bagian pemerintah dalam memberi ruang bagi

masyarakat untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktid dalam peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II. RISIKO BENCANA KALURAHAN

Perhitungan kajian risiko bencana di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul didasari oleh bahaya, kerentanan dan kapasitas. Dengan melihat tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas terkait bencana di Kalurahan Trimulyo dapat diperlihatkan potensi dampak negatif ya ng mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif ini dilihat luas bahaya, potensi jumlah jiwa yang terdampak, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Perhitungan semua potensi negatif tersebut menghasilkan tingkat bahaya, tingkat kerentanan, tigkat kapasitas yang menentukan tingkat risiko bencana.

Selain tingkat risiko bencana, kajian ini diharapkan mampu menghasilkan peta risiko bencana yang ada pada wilayah Kalurahan Trimulyo. Kajian dan peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang baik bagi daerah untuk menyusun rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana. Hasil pengkajian ini diharapkan mampu menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan upaya pengurangan risiko bencana Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

Kajian risiko bencana menjadi landasan untuk memilih strategi yang dinilai mampu mengurangi risiko bencana. Untuk mendapatkan nilai risiko bencana tergantung dari besarnya ancaman dan kerentanan yang terjadi. Interaksi ancaman, kerentanan dan faktor-faktor luar menajdi dasar untuk melakukan pengkajian risiko bencana terhadap suatu daerah..

2.1. METODOLOGI PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pengkajian risiko bencana ini disusun dengan metodologi yang jelas dan telah disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman yang ada pada kementerian/lembaga tingkat nasional. Aturan tersebut memuat dasar untuk

pelaksanaan pengkajian risiko bencana terkait dengan metode pengkajian risiko bencana dan dasar parameter yang digunakan untuk menghitung bahaya, kerentanan, dan kapasitas bencana yang berpotensi di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul. Proses penghitungan keseluruhan pengkajian risiko bencana ini dimulai dari pengambilan data di Kalurahan Trimulyo yang berhubungan dengan pengkajian sampai hasil dari kajian risiko bencana tersebut. Data ini diolah sehingga menghasilkan indeks pengkajian risiko bencana. Dari hasil indeks tersebut maka disusunlah peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas dan peta risiko bencana.

Peta risiko bencana diperoleh dari penggabungan peta bahaya, kerentanan, dan peta kapasitas. Peta bahaya didapatkan dari komponen probabilitas dan intensitas kejadian bencana. Peta kerentanan terdiri dari komponen sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Peta kapasitas dipengaruhi oleh komponen kelembagaan kebijakan, peringatan dini, peningkatan kapasitas, mitigasi. Masing-masing komponen tersebut diukur berdasarkan parameter masing-masingnya. Rangkuman hasil pemetaan tersebut akan disimpulkan menjadi sebuah tingkat risiko bencana di suatu daerah.

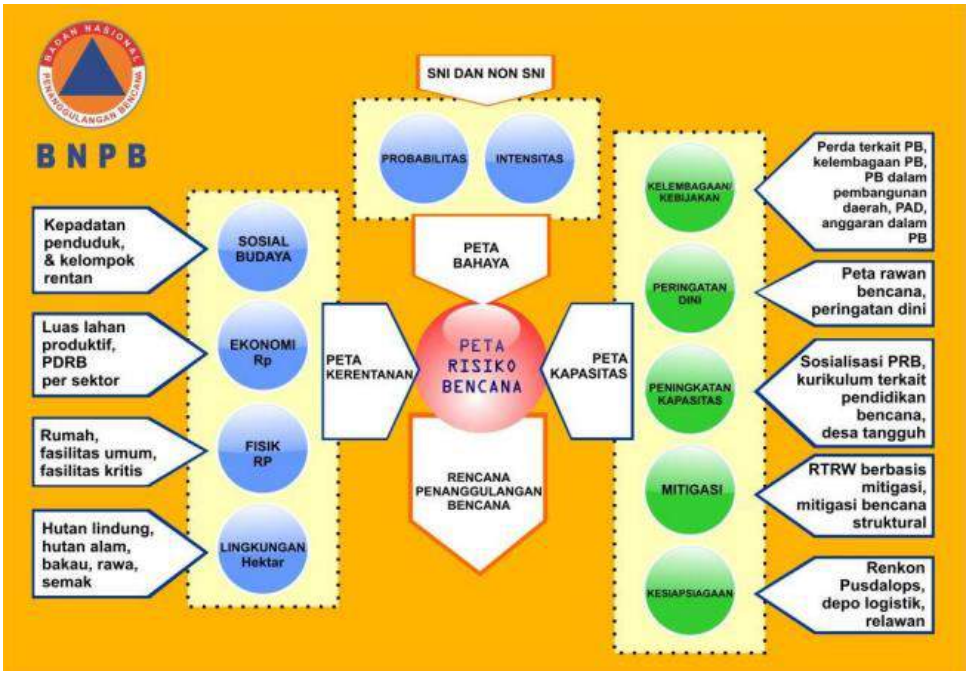

Gambar 5 Peta Risiko Bencana

Sumber: Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012

Dari gambar diatas dapat diketahui hal-hal yang dihasilkan dari pengkajian risiko bencana, yang mana hal tersebut digunakan untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana. Pada dasarnya kebijakan disusun berdasarkan komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas. Komponen bahaya disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Komponene kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen kapasitas disusun berdasarkan parameter kapaitas regulasi, kelembagaan sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

Mekanisme penyusunan peta risiko bencana saling berkaitan dengan mekanisme penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB). Peta risiko bencana menghasilkan landasan penentuan tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponen capaian Dokumen KRB. Selain itu, dokumen kajian ini harus menyajikan kebijakan minimum penanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk yang terdampak, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

2.2. PENILAIAN ANCAMAN BENCANA

Pengkajian ancaman bencana menghasilakn potensi luas bahaya per bencana di daerah beserta kelas bahaya. Analisa untuk menentukan tingkat bahaya dari masing-masing jenis potensi didasari oleh kelas bahaya (rendah, sedang, tinggi) yang memiliki luasan bahaya tersebsar untuk masing-masing bahaya dan pengkajian nilai indeks. Perhitungan tersebut diperoleh dari beberapa parameter untuk setiap jenis potensi bahaya.

Untuk mendapatkan kelas bahaya Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul adalah berdasarkan kelas bahaya maksimal masing-masing dan jenis potensi bahaya. Adapun rekapitulasi penilaian bahaya masing-masing jenis bahaya berdasarkan pada analisis kajian risiko bencana di Kalurahan Trimulyo pada table berikut.

Table 10 Jenis dan Tingkat Bahaya Kalurahan Trimulyo

JENIS BAHAYA	BAHAYA

		LUAS (Ha)	TINGKAT
1.	**Gempa Bumi**	710.449 hektar	Tinggi
2.	**Banjir**	220.404 hektar	Tinggi
3.	**Tanah Langsor**	120.449 hektar	Tinggi
4.	**Kebakaran**	-	Rendah
5.	**Angin Kencang**	710.449 hektar	Tinggi
6.	**Pandemi**	710.449 hektar	Tinggi
7.	**Konflik Sosial**	710.449 hektar	Tinggi
8.	**Kekeringan**	-	Tinggi

Sumber data: Wawancara dengan Forum Penanggulangan Risiko Bencana Kalurahan Trimulyo

Table diatas seharusnya berguna untuk memperlihatkan hasil kajian bahaya untuk seluruh potensi bencana di Kalurahan Trimulyo. Namun, karena pendataan bencana yang belum ada dan belum terkoordinir di Kalurahan Trimulyo jadi table tersebut belum terpenuhi sehingga untuk mengetahui kalsifikasi tertinggi potensi bencana yang ada di Kalurahan Trimulyo selama beberapa tahun terakhir belum diketahui.

2.2.1. Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang disebabkan oleh getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang terjadi akibat tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhan batuan. Gempa bumi juga terdiri dari beberapa jenis yakni gempa vulkanik, gempa tektonik, dan gempa runtuhan atau terban. Gempa vulkanik merupakan gempa yang disebabkan oleh aktivitas atau letusan gunung berapi. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya ebergi di zona penunjaman. Gempa tektonik ini memiliki kekuatan yang cukup dahsyat dan bisa memicu terjadinya tsunami. Yang terakhir adalah gempa runtuhan gempa jenis ini biasanya disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh. Jenis gempa ini biasanya hanya berdampak kecil dan wilayah

yang terdampak terbilang sempit. Penentuan indeks gempa bumi pada tahap bahaya dapat ditentukan dari:

- Kelas topografi
- Intensitas guncangan di batuan dasar
- Intensitas guncangan di permukaan

2.2.2. Banjir

Banjir adalah salah satu dari bencana hidrometeorologi yang pengaruhi oleh cuaca, iklim dan perubahan iklim. Dapat dikatakan banjir jika suatu daerah atau daratan yang terendam disebabkan oleh meningkatnya volume air saat hujan. Kejadian banjir disebabkan faktor alam dan juga faktor manusia. Faktor alam seperti curah hujan yang tinggi mengakibatkan sungai tidak mampu menampung air, sehingga menyebabkan sungai meluap. Penyebab banjir karena faktor manusia adalah rusaknya daerah hulu sungai karena perambahan hutan secara liar dan pendirian bangunan yang tidak mengikuti kaidah tata ruang yang ada, sehingga mengurangi daerah resapan air (catchment area). Berdasarkan penyebab terjadinya banjir, pengkajian bahaya banjir telah dilakukan sesuai dengan parameter yang digunakan dalam pengkajian, dianataranya:

- Daerah rawan banjir
- Kemiringan lereng
- Jarak dari sungai, dan
- Curah hujan

Parameter diatas disesuaikan dengan standar pengkajian risiko bencana.

2.2.3. Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Berdasarkan hal tersebut, ketinggian lereng dan curah hujan sangat berpengaruh terhadap potensi terjadinya tanah longsor.

Pengkajian bahaya tanah longsor menggunakan parameter dasar penentuan indeks bahaya tanah longsor yang didasarkan pada:

- Kemiringan lereng
- Arah lereng
- Panjang lereng
- Tipe batuan jarak dari patahan/sesar aktif
- Tipe tanah (tekstur tanah)
- Kedalaman tanah (solum)
- Curah hujan
- Stabilitas lereng

Parameter-parameter tersebut disesuaikan dengan standar pengkajian risiko bencana. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah dalam bentuk potensi luas dan kelas bahaya tanah longsor.

2.2.4. Kebakaran Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh penggunaan api yang tidak terkendali oleh aktivitas manusia maupun faktor alam. Dasar penentuan besaran bahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan didasarkan pada:

- Jenis hutan dan lahan
- Iklim
- Jenis tanah

Parameter tersebut disesuaikan dengan standar pengkajian risiko bencana. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah dalam bentuk potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan.

2.2.5. Angin Kencang

Angin putting beliung merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat yakni 3-5 menit. Angin puting beliung terbentuk karena perbedaan tekanan dan stabilitas udara. Pertemuan antara udara panas dan dingin yang memiliki tekanan yang berbeda memicu pergolakan arus naik dan turun dengan kecepatan tinggi. Ketika arus ini terbentuk dan terbentuk awan hitam cumulonimbus, maka akan terjadi angin puting beliung.

2.2.6. Pandemi

Pandemi dan wabah penyakit merupakan peningkatan kejadian kesakitan atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dengan peningkatan angka kematian atau terpapar meningkat secara segnifikan. Pandemi yang dimaksud yakni covid-19 yang melanda Kalurahan Trimulyo pada akhir 2019 lalu hingga sekarang. Dapat dikatakan sebagai pandemi karena cakupan terpapar penyakit ini telah meliputi seluruh wilayah Indonesia. Paparan yang diterima dapat berupa paparan tunggal, paparan berkali-kali, ataupun paparan terus menerus. Namun, setiap paparan yang dialami memiliki penyebab dan gejala nya masing-masing.

2.2.7. Konflik Sosial

Konflik sosial atau kerusuhan sosial adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada. Hal yang memicu terjadinya konflik sosial ini diantaranya, kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya memunculkan pertentangan antar suku, agama, dan ras (SARA). Konflik sosial juga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sekitar area konflik, baik kerugian secara fisik berupa luka-luka bahkan korban jiwa dan kerugian harta benda berupa aksi penjarahan yang bisa saja terjadi ketika konflik antar warga memanas.

2.2.8. Kekeringan

Kekeringan merupakan ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan untuk memenuhi hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan. Kekeringan dapat terjadi apabila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Keadaan ini menyebabkan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa bulan hingga bertahun-tahun). Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia.

2.3. PENILAIAN KERENTANAN

Dalam pengkajian perihal kerentanan, maka yang akan diperoleh dari sana ialah komponen fisik, ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Parameter yang digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan komponen sosial adalah kepadatan penduduk dan kelompok masyarakat rentan (miskin, difabel, dan umur rentan). Berdasarkan komponen sosial budaya dapat dihitung indeks penduduk terpapar dengan penggabungan kepadatan penduduk terpapar dengan penduduk kelompok rentan.

Penghitungan komponen fisik didasarkan pada parameter jumlah fasilitas umum, fasilitas kritis, dan juga jumlah rumah. Parameter itu nantinya akan menjadi parameter untuk menentukan jenis bahaya, tapi tidak untuk bencana seperti epidemi, kekeringan, dan wabah penyakit karena bencana tersebut nantinya tidak akan berdampak atau berpengaruh pada kondisi fisik bangunan.

Dalam kasus lain, parameter ekonomi nantinya akan ditentukan pada parameter lahan produktif dan PDRB dengan sumber data yang kredibel dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Parameter ekonomi juga sama untuk seluruh bencana, kecuali epidemi dan juga wabah penyakit karena epidemi dan wabah penyakit tidak berdampak pada kerugian ekonomi.

Komponen lainnya adalah mengenai lingkungan. Parameter ini di lihat dari parameter penutupan lahan (Ha hutan lindung, hutan bakau, hutan alam, semak belukar, dan rawa. Sedangkan mengenai sumber data, sumber data dalam hal ini di ambil dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil pengkajian komponen lingkungan berbeda-beda untuk setiap jenis bencana di Kalurahan Trimulyo. Khusus bahaya gempabumi, cuaca ekstrim, dan epidemi dan wabah penyakit tidak memiliki perhitungan kerugian lingkungan dikarenakan kejadian tersebut tidak akan berpengaruh atau mengubah fungsi lingkungan.

Komponen kerentanan (sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan) tersebut merupakan komponen dasar dalam menentukan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian yang akan menghasilkan tingkatan kelas. Indeks penduduk terpapar dilihat dari komponen sosial dan indeks kerugian dilihat dari komponen ekonomi, fisik, dan lingkungan. Hasil rekapitulasi potensi penduduk terpapar untuk seluruh bencana berpotensi di Kalurahan Trimulyo dapat dilihat pada table berikut.

Table 11 Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kalurahan Trimulyo

Jenis Bencana	**Penduduk Terpapar**	**Kelas**
Gempa	170	Tinggi
Banjir	0	Rendah
Tanah Longsor	0	Rendah
Kebakaran	0	Rendah
Angin Kencang	0	Rendah
Kemarau	0	Rendah
Konflik Sosial	13	Sedang
Pandemi	1200	Tinggi

Sumber data: Wawancara dengan Forum Penanggulangan Risiko Bencana Kalurahan Trimulyo

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa hasil potensi penduduk terpapar setiap bencana di atas menunjukkan bahwa bencana menimbulkan potensi berbeda-beda. Dengan menggabungkan penduduk terpapar dengan kelompok masyarakat rentan, dapat ditentukan kelas penduduk terpapar untuk seluruh potensi bencana di Kalurahan Trimulyo. Kelas penduduk terpapar dibedakan atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dari tabel di atas, disimpulkan bahwa penduduk terpapar dari seluruh potensi bencana di Kalurahan Trimulyo berada pada kelas rendah.

2.4. PENILAIAN KAPASITAS

Kapasitas Daerah merupakan bagian penting dalam peningkatan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui upaya pengurangan resiko bencana di daerah. Penilaian kapasitas daerah juga digunakan untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring, dan mengembangkan lebih lanjut kapasitas daerah yang dimiliki untuk mengurangi resiko bencana.

Penentuan kapasitas daerah dilakukan berdasar pada indeks ketahanan daerah dan indeks kesiapsiagaan daerah untuk setiap jenis bahaya. Penilaian ketahanan daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2012 tentang panduan Penilaian Kapasitas Daerah. Penggabungan kajian ketahanan Kalurahan dan kesiapsiagaan menghasilkan kapasitas dalam menghadapi potensi bencana yang ada. Berdasarkan kajian risiko bencana Kalurahan Trimulyo, maka kapasitas yang dimiliki Kalurahan Trimulyo dapat dilihat pada table berikut.

Table 12 Rekapitulasi Tingkat Kapasitas Kalurahan Trimulyo

Jenis Bencana	Ketahanan Kalurahan	Kesiapsiagaan	Tingkat Kapasitas
Gempa	Sedang	Rendah	Rendah
Banjir	Sedang	Rendah	Rendah

Tanah Longsor	Sedang	Rendah	Rendah
Kebakaran	Sedang	Rendah	Rendah
Angin Kencang	Sedang	Rendah	Rendah
Kemarau	Sedang	Rendah	Rendah
Konflik Sosial	Sedang	Rendah	Rendah
Pandemi	Sedang	Rendah	Rendah

Sumber data: Wawancara dengan Forum Penanggulangan Risiko Bencana Kalurahan Trimulyo

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah dilakukan di Kalurahan Trimulyo menunjukkan kelas ketahanan daerah secara keseluruhan adalah sedang, sehingga diperlukan adanya peningkatan terkait prioritas-prioritas kebijakan penanggulangan bencana di Kalurahan Trimulyo. Kelas kesiapsiagaan Kalurahan dalam menghadapi bencana berada pada level rendah. Penggabungan 2 (dua) komponen tersebut menghasilkan tingkat kapasitas Kalurahan Trimulyo dalam menghadapi potensi bencana berada pada kategori rendah.

2.5. PENILAIAN RISIKO BENCANA

Kajian risiko bencana memberikan gambaran umum tingkat risiko suatu bencana pada suatu daerah. Proses kajian dilaksanakan untuk seluruh bencana yang berpotensi di suatu daerah. Selanjutnya, kajian risiko bencana menjadi landasan untuk memilih strategi yang dinilai mampu mengurangi risiko bencana melalui analisa setiap komponen bahaya, kerentanan, kapasitas untuk setiap bencana. Pengkajian ketiga komponen tersebut dilkaukan untuk menentukan sifat dan besarnya risiko yang dlkukan dengan menganalisa bahaya potensial dan mengevaluasi kerentanan yang menyebablan potensi bahaya risiko jiwa terpapar, rupiah yang hilang, dan hektar lingkungan yang rusak.

Pengkajian risiko bencana juga digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan implementasi rekomendasi-rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan mengenal dan mempelajari kelemahan-kelemahan penanggulangan

bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana. Pengenalan daerah dalam informasi kebencanaan dimulai dengan mengetahui tingkat bahaya, tingkat kerentanan, tingkat kapasitas, dan tingkat risiko bencana terhadap masing-masing bencana. Penilaian risiko bencana tersebut menghasilkan kelas risiko bencana di daerah, baik kelas rendah, sedang, dan tinggi

2.5.1. Tingkat Risiko Bencana di Kalurahan Trimulyo

Tingkat risiko bencana dihitung dengan menggabungkan tingkat-tingkat yanh ada dalam pengkajiaan risiko bencana, yaitu tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas daerah. Analisis penentuan tingkat risiko yang digabungkan tersebut selaras dengan nilai tingkat yang dihasilkan olehpeta risiko untuk setiap bahaya yang berpotensi. Untuk lebih jelas hasil rekapitulasi ananlisis tingkat risiko seluruh potensi bencana di Kalurahan Trimulyo, Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Table 13 Tabel Rekapitulasi Tingkat Risiko Bencana di Kalurahan Trimulyo

No	Jenis Bahaya	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1	Gempa	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang
2	Banjir	Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi
3	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang
4	Kebakaran	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
5	Angin Kencang	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah
6	Kemarau	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
7	Konflik Sosial	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi
8	Pandemi	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi

Sumber data: Wawancara dengan Forum Penanggulangan Risiko Bencana Kalurahan Trimulyo

Berdasarkan Tabel berikut dapat diketahui bahwa Kalurahan Trimulyo memiliki tingkat risiko bencana yang bervariasi. Tingkat risiko tinggi berpotensi terhadap banjir dan konflik sosial. Tingkat risiko sedang berpotensi terhadap gempa, tanah longsor, kebakaran, dan kemarau. Sedangkan tingkat risiko rendah terhadap angin kencang.

2.5.2. Peta Risiko Bencana di Kalurahan Trimulyo

Peta risiko bencana adalah peta petunjuk zonasi tingkat risiko satu jenis bahaya bencana pada suatu daerah pada waktu tertentu. Peta risiko didapat dari hasil perpaduan antara peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas. Peta risiko bencana disusun untuk tiap-tiap bencana yang mengancam suatu daerah. Peta risiko telah dipersiapkan berdasarkan grid indeks atas peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas. Adapun peta risiko bencana yang ada di Kalurahan Trimulyo dapat dilihat pada gambar berikut.

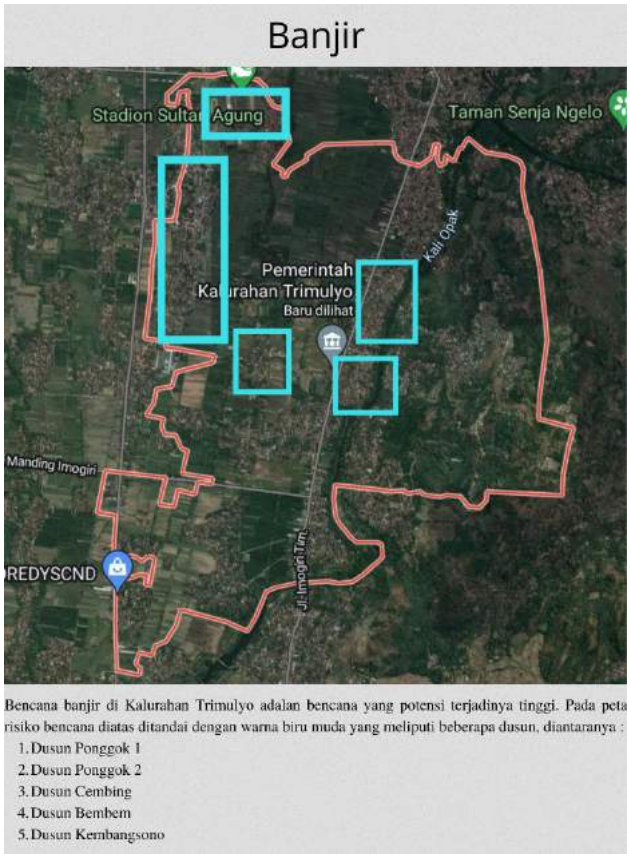

Gambar 6 Potensi Risiko Banjir Kalurahan

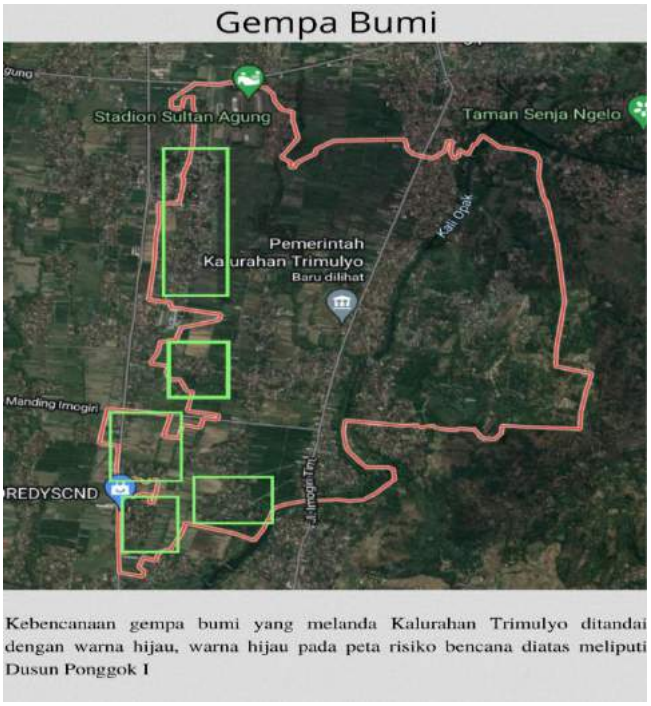

Gambar 7 Potensi Risiko Gempa Kalurahan Trimulyo

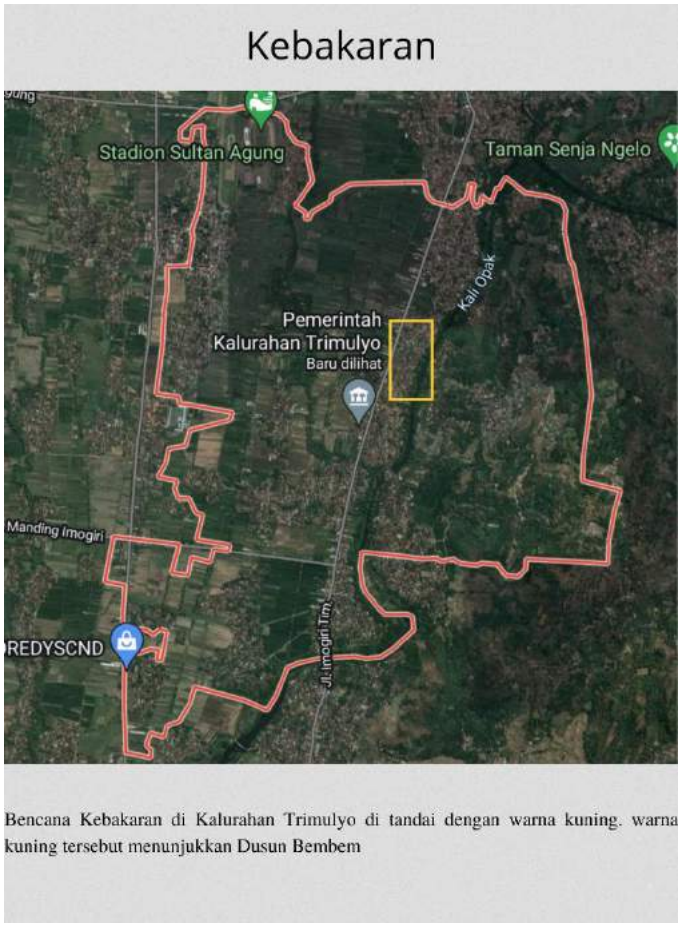

Gambar 8 Potensi Risiko Kebakaran Kalurahan

Gambar 9 Potensi Risiko Kekeringan Kalurahan Trimulyo

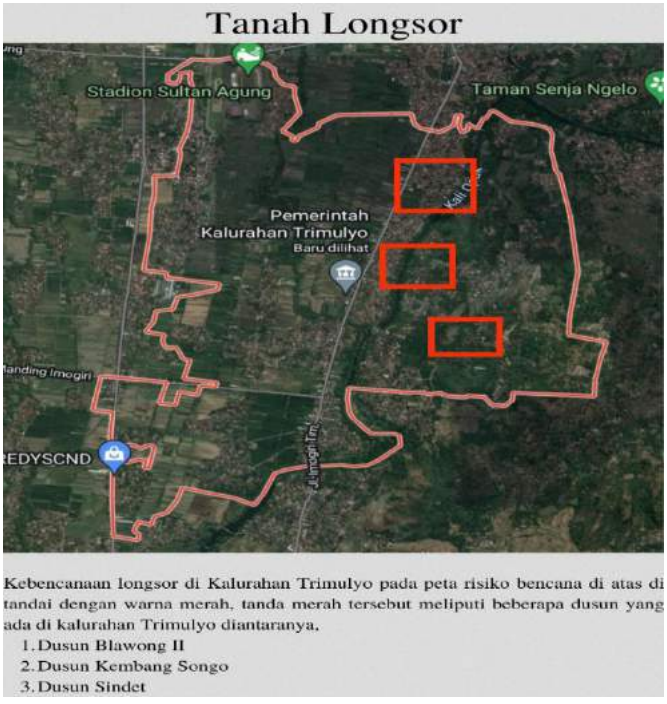

Gambar 10 Potensi Risiko Tanah Longsor Kalurahan Trimulyo

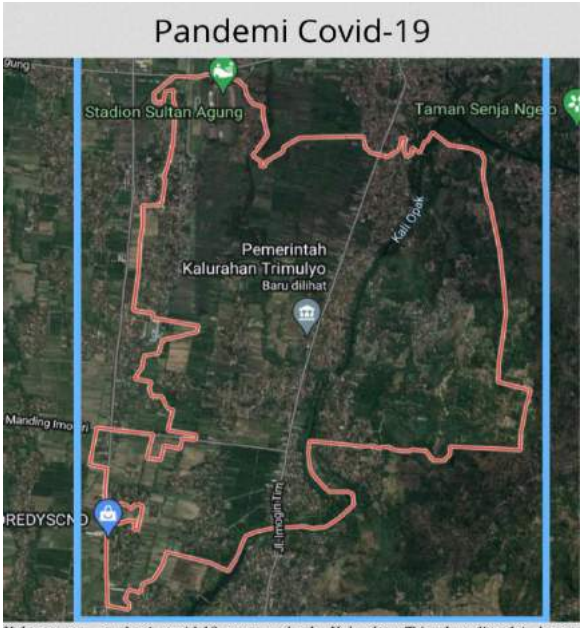

Kebencanaan pandemi covid-19 yang melanda Kalurahan Trimulyo diatndai dengan warna biru. Bencana pandemi covid-19 ini melanda seluruh daerah yang ada di Kalurahan Trimulyo yang ditandai dengan warna biru pada peta risiko bencana di atas, tanda tersebut meliputi 12 dusun yakni, Dusun Blawong I&II, Dusun Bembem, Dusun Kembangsongo, Dusun Sindet, Dusun Karangsemut, Dusun Putan, Dusun Denokan, Dusun Bulu, Dusun Cembing, Dusun Ponggok I&II

Gambar 11 Potensi Risiko Pandemi Kalurahan Trimulyo

Bencana angin kencang yang melanda Kalurahan Trimulyo ditandai dengan warna ungu, warna tersenut meliputi beberapa dusun diantaranya :

1. Dusun Sindet 3. Dusun Bembem
2. Dusun Denokan 4. Dusun Kembangsono

Gambar 12 Potensi Resiko Bencana Angin Kencang Kalurahan Trimulyo

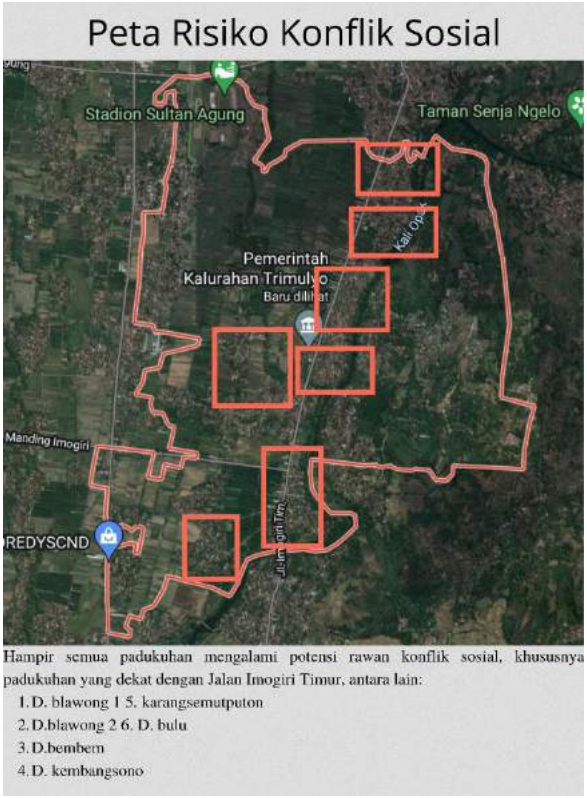

Gambar 13 Potensi Resiko Bencana Konflik Sosial Kalurahan Trimulyo

2.5.3. Peta Risiko Multi Bahaya di Kalurahan Trimulyo

Pemetaan risiko multi bahaya di Kalurahan Trimulyo dilakukan untuk mengetahui kerawanan wilayah-wilayah terhadap berbagai bencana, khususnya wilayah yang memiliki kelas multi bahaya tinggi. Peta risiko multi bahaya dihasilkan berdasarkan penjumlahan indeks risiko dari masing-masing bahaya. Penjumlahan tersebut berdasarkan faktor-faktor pembobotan dari masing-masing bahaya. Adapun peta risiko multi bahaya di Kalurahan Trimulyo dapat dilihat pada Gambar berikut.

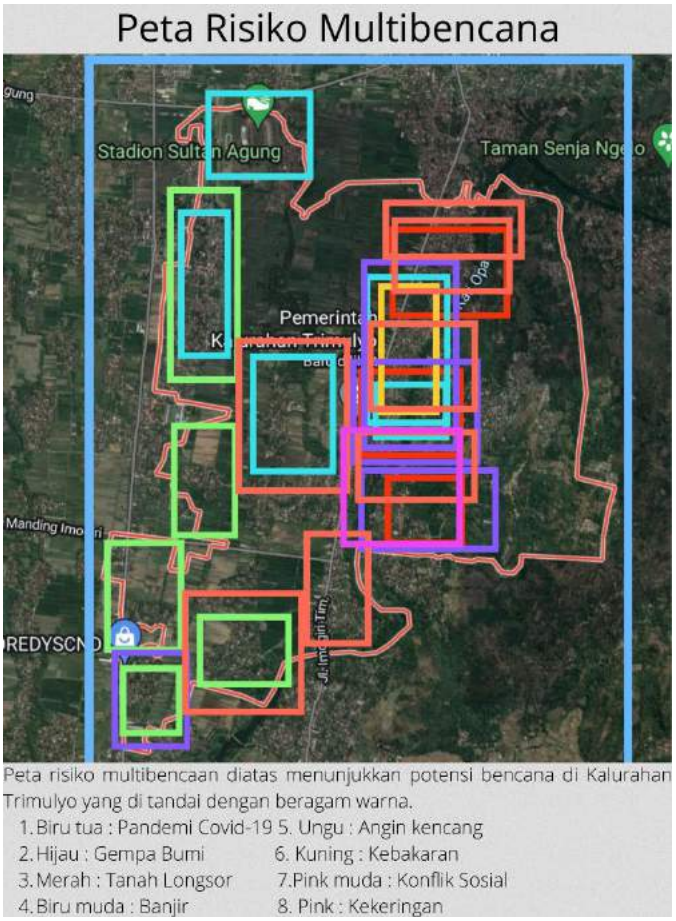

Gambar 14 Potensi Risiko Multi Bahaya Kalurahan Trimulyo

2.6.ANCAMAN BENCANA PRIORITAS

Penentuan ancaman bencana prioritas dilakukan untuk menentukan aksi penanganan dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana di Kalurahan Trimulyo. Penentuan bencana prioritas berdasarkan penggabungan tingkat risiko bencana daerah dan analisis kecenderungan bencana daerah. Tingkat risiko bencana dikelompokkan pada tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Sedangkan analisis kecenderungan bencana dikelompokkan pada kecenderungan meningkat, sedang, dan menurun.

Gambar 15 Matriks penentuan Bencana Prioritas Kalurahan Trimulyo

Gambar tersebut menunjukkan penentuan prioritas bencana di Kalurahan Trimulyo. Penentuan bencana prioritas berdasarkan tingkat risiko dan kecenderungan masing-masing bencana. Bencana prioritas adalah bencana-bencana yang memiliki tingkat risiko tinggi dan sedang dengan kecenderungan kejadian meningkat dan tetap setiap tahunnya. Sedangkan bencana non prioritas adalah bencana-bencana yang memiliki tingkat risiko sedang dan rendah dengan kecenderungan kejadian tetap dan menurun. Penentuan bencana ini ditujukan untuk memberikan gambaran kepada pemerintah Kalurahan dalam upaya penanggulangan bencana. Lebih lanjut lagi, pemerintah Kalurahan dapat mengambil langkah dan kebijakan penanggulangan bencana yang terfokus dan terintegrasi dalam rencana penanggulangan bencana Kalurahan.

BAB III PROGRAM KEBIJAKAN

3.1. PROGRAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA SKALA KALURAHAN

Penanggulangan becana merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kalurahan Trimulyo, instansi yang terkait, serta kerja sama dari Masyarakat Trimulyo sendiri. Hal ini bisa dikatakan bahwa masalah kebencanaan tidak dapat dikerjakan oleh satu pihak saja dan memerlukan kolaborasi dan sinergitas multipihak untuk mencapai keoptimalan dalam menanggulangi bencana. Berdasarkan sejarah bencana dan analisis

kecenderungan bencana di Kalurahan Trimulyo, Jetis, Bantul dapat diketahui bahwa Kalurahan Trimulyo pernah dan hampir setiap tahun mengalami bencana, seperti banjir, kemarau, konflik sosial, dan lain sebaiganya. Dari hal ini membutuhkan suatu program yang berguna untuk mengurangi maupun mengevakuasi masyarakat pascabencana, antara lain:

a. Menjadi bagian dari Kalurahan Tangguh Bencana

   Menjadi bagian dari Kaltana merupakan bagian yang penting untuk mengedukasi Pemkal Trimulyo, FPRB, maupun masyarakat di Kalurahan Trimulyo terkait kebencanaan di Trimulyo. Hal ini menjadi sarana yang cukup penting mengingat Kalurahan Trimulyo hamper setiap tahun dilanda bencana banjir. Untuk menjadi bagian Kaltana akan disesuaikan dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Kalurahan/ Kalurahan Tangguh Bencana serta koordinasi dengan BPBD Kabupaten Bantul.

   Sejak tahun 2018, Kalurahan Trimulyo sendiri telah menjadi bagian dari Kaltana. Dari program Kaltana ini, hampir setiap tahun Kalurahan Trimulyo mendapatkan pelatihan simulasi bencana, antara lain: 1) Simulasi gempa, 2) *Vertical rescue*, 3) *Water rescue*, 4) Pembuatan peta rawan bencana banjir, dan 5) Simulasi longsor.

b. Peta dan Kajian Risiko

   Pembuatan kajian risiko bencana tingkat pertama dilakukan oleh tim analisis dari UMY. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko bencana pada Kalurahan Trimulyo. Dengan adanya analisis kajian risiko ini diharapkan Masyarakat Kalurahan Trimulyo lebih memahami dan meningkatkan kesadaran terhadap risiko bencana. Pembuatan peta telah dilakukan oleh Kalurahan Trimulyo beberapa tahun 2018, tetapi belum disebarluaskan kepada Masyarakat Trimulyo.

c. Peta dan Jalur Evakuasi serta Tempat Pengungsian

   Untuk meningkatkan evakuasi dan mitigasi bencana di Kalurahan Trimulyo maka akan ada pembuatan peta jalur evakuasi

dan tempat pengungsian. Hal ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada Masyarakat Trimulyo untuk mengetahui jalur untuk menuju tempat evakuasi. Selain itu, setiap jalan diberi tanda petunjuk arah ke tempat evakuasi maupun pengungsian sehingga masyarakat merasa dimudahkan.

d. Sistem Peringatan Dini

Sistem peringatan dini ini dimaksud untuk memberi kabar kepada warga terkait bencana yang akan terjadi di Kalurahan Trimulyo. Sementarab ini, sistem peringatan dini ini akan dibuat menggunakan tiang disertai toa yang akan dikomando oleh FPRB Kalurahan Trimulyo melalui pos penjagaan.

e. Pelaksanaan Mitigasi Struktural

Mitigasi struktural dimaksudkan untuk membangun bagian fisik yang rawan bencana. Di Kalurahan Trimulyo sendiri diampit oleh dua sungai, yaitu Sungai Opak dan Sungai Code yang mana ketika hujan mengakibatkan banjir. Hal ini dapat dicegah dengan pembangunan tanggul beserta gorong-gorong sebagai antisipasi untuk mengurangi risiko banjir. Selain itu, beberapa wilayah Kalurahan Trimulyo terdiri dari perbukitan yang mana akan rawan longsor. Hal ini dapat dicegah dengan pembangunan bangunan yang menjauhi perbukitan, menghindari penebangan pohon di daerah perbukitan, dan lain sebagainya.

f. Pola Ketahanan Ekonomi untuk Mengurangi Kerentanan Masyarakat

Ketahanan ekonomi perlu dipertimbangkan mengingat kasus pandemi berdampak pada Kalurahan Trimulyo yang menyebabkan banyak di-PHK dari tempat pekerjaannya. Hal ini, perlu dibuat sebuah alternative pekerjaan atau usaha yang mana ketika pandemi/ wabah melanda, masyarakat masih memiliki pekerjaan yang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pemerintah Kalurahan Trimulyo melalui organisasi atau intansi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dapat mengupayakan untuk

membangun sebuah konsep usaha dengan Masyarakat Trimulyo yang di PHK sebagai promotor utamanya.

g. Perlindungan kepada Kelompok Rentan

Kelompok rentan terutama wanita, difabilitas, orang tua, dan anak-anak perlu dipikirkan mengingat saat terjadi bencana, semua pihak cenderung memikirkan diri sendiri. Lebih daripada itu, Kalurahan Trimulyo belum memiliki wadah/ organisasi yang fokus kepada penanganan difabilitas dan kelompok rentan. Hal ini perlu dibuat organisasi maupun satuan petugas yang fokus kepada pembedayaan dan evakuasi bencana untuk difabilitas, kelompok rentan, dan sebagainya karena kelompok tersebut juga menjadi bagian dari Masyarakat Kalurahan Trimulyo.

h. Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pengurangan Risiko Bencana

Pengelolaan dan pembuatan kebijakan aturan mengenai pemanfaatan sumber daya alam perlu dipertegas lagi. Mengingat, pada tahun 2017 terjadi bencana tanah longsor di daerah perbukitan khususnya wilayah Blawong II dan Sindet. Hal ini, sebagai upaya preventif agar masyarakat maupun instansi dalam memanfaatkan sumber daya alam tidak sewenang-wenang dan mentaati aturan.

i. Pemanfaatan Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi masyarakat di Kalurahan Trimulyo perlu dimanfaatkan sebagai senjata utama untuk mitigasi maupun evakuasi pascabencana. Mengingat hal tersebut di Kalurahan Trimulyo memiliki FPRB yang memang bergerak dalam penanggulangan becana, Karang Taruna Kalurahan Trimulyo yang bergerak dibidang sosial dapat diberdayakan untuk membantu penanggulangan bencana maupun pengarustuamaan, dan organisasi lain sebagainya.

3.2. SASARAN

Sasaran penanggulangan bencana ini dimaksudkan untuk Masyarakat dalam lingkup Kalurahan Trimulyo, Jetis, Bantul dengan tujuan mengurangi risiko serta evakuasi bencana dalam lingkup kalurahan.

3.3. PIHAK DALAM KEBIJAKAN

Pihak dalam kebijakan ini adalah Pemerintah Kalurahan Trimulyo, Jetis, Bantul yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB) bersama Masyarakat Kalurahan Trimulyo serta

Pihak	Keterangan
Pemerintah Kalurahan Trimulyo	Sebagai penyelenggara dalam melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta melaksanakan urusan keistimewaan kalurahan sendiri.
Bamuskal Trimulyo	Sebagai pembahas dan pegawas Rancangan Peraturan Kalurahan bersama lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan kinerja lurah, dan merencanakan serta ikut andil dalam urusan keistimewaan bersama lurah.
FPRB Trimulyo	Sebagai ruang pengkajian dan pembelajaran dalam kebencanaan, fasilitator dalam pengarusutamaan penguranagn risiko bencana lingkup kalurahan, dan pelaksana penangan kedarutan dan rehabilitasi pascabencana.

Masyarakat Trimulyo	Sebagai penyampai dan pengusul aspirasi terkait kebutuhan masyarakat dan pendukung serta pelaksana kebijakan pemerintah kalurahan.

3.4. KEGIATAN DALAM PROGRAM KEBIJAKAN

Dalam mengantisipasi terjadinya bencana di Kalurahan Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Kalurahan Trimulyo mengadakan beberapa kegiatan. Beberapa kegiatan tersebut antara lain:

a. Menyediakan tempat evakuasi bagi masyarakat yang terkena dampak bencana di Kalurahan Trimulyo, seperti banjir, gempa bumi, angin ribut, pandemi covid-19, dan bencana lainnya, yang berpotensi di Kalurahan Trimulyo. Evakuasi ini ditujukan agar masyarakat yang terkena dampak bencana mendapatkan perlindungan. Tempat evakuasi sendiri harus tempat yang layak untuk ditempati, contohnya GOR. Selain itu, fasilitas-fasilitas masyarakat yang terkena dampak bencana juga harus terpenuhi, seperti adanya tempat tidur, toilet umum, konsumsi, dan juga barang-barang layak pakai untuk digunakan.
b. Melakukan kegiatan gotong royong. Tujuan diadakannya kegiatan gotong royong sendiri adalah agar menciptakan rasa kepedulian terhadap sesama di Kalurahan Trimulyo. Aktor yang terlibat dalam gotong royong tidak hanya masyarakat saja, tetapi Lurah dan bawahannya juga turut serta guna terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan Lurah.
c. Membentuk suatu kelompok Desa Siaga Bencana Utama. Kelompok ini adalah sebuah tanggung jawab pemerintah Kalurahan Trimulyo untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
d. Mengimplementaiskan pemetaan dari kajian resiko bencana. Pengimplementasian ini sangat penting agar masyarakat

mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang memiliki potensi terkena bencana.

e. Mengutamakan kelompok rentan usia dalam penanggulangan bencana. Hal yang paling diutamakan ketika terjadi bencana adalah kelompok yang rentan usia, serta ibu-ibu hamil, dan lainnya. Ini dikarenakan mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, sehingga potensi untuk menjadi korban dalam bencana sangat besar.

3.5. STRATEGI PROGRAM

Agar berjalannya suatu kebijakan, maka perlu diimplementasikan dengan beberapa strategi, yaitu:

a. Melakukan strategi pemantapan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana

   Setiap hari rabu, kelembagaan pemerintah Kalurahan Trimulyo mengadakan suatu koordinasi dan juga edukasi terkait bencana yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh dukuh yang ada di Kalurahan Trimulyo. Sedangkan dalam tatanan non-kepemerintahan, contohnya organisasi kemasyarakatan, masyarakat ikut serta dalam penanggulangan bencana demi meningkatkan kesadaran bersama akan dampak yang dihasilkan dari bencana. Strategi ini digunakan agar meningkatnya suatu mobilisasi sumberdaya dari penanggulangan bencana. Maka dari itu, strategi harus disiapkan jauh hari sebelum penyusunan sebuah kebijakan, sampai evaluasi kerja agar mengukur pencapaian sasaran pembangunan nasional.

b. Strategi pembiayaan

   Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terkait Penanggulangan Bencana, dikatakan kalau pelaksanaan penanggulangan bencana ialah tanggung jawab bersama. Sumber pembiayaan penanggulangan bencana sendiri biasanya berasal dari APBN ataupun APBD. Di Kalurahan Trimulyo sendiri, mekanisme penggunaan pembiayaan harus dikoordinir terlebih dahulu bersama Badan Musyawarah Kalurahan (BAMUSKAL).

3.6. KEBERLANJUTAN PROGRAM

a. Keberlanjutan program dilakukan dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program ini perlu melibatkan peran dari masyarakat dalam suatu proses penanggulangan bencana. Tujuan dari program ini ialah agar menciptakan sebuah iklim yang memotivasi masyarakat agar selalu berkembang, sehingga menghasilkan suatu sifat tanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat lainnya.
b. Selanjutnya, dilakukan dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Tujuan diadakannya pelaksanaan ini dituang dalam sebuah dokumen yang mempunyai tujuan serta sasaran tingkat global. Dalam hal ini, pemerintah Kalurahan Trimulyo menjadi peran utama dari suatu kebijakan untuk penanganan bencana. Upaya pemerintah tersebut disebutkan dalam dokumen penanganan bencana, yaitu Rencana Aksi Nasional Tujuan Penanggulangan Bencana (RAN TPB) tahun 2018

BAB IV PENGARUSTAMAAN

4.1.PENGARUSTAMAAN GENDER SKALA KALURAHAN

4.1.1. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat ini mempunyai suatu tujuan yaitu untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan memberi kesadaran akan kebebasan pada setiap orang. Orientasinya pada komunitas yang tidak berdaya. Namun, pemberdayaan tersebut dapat juga dilakukan untuk komunitas yang sudah berdaya. Dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya ancaman dan hambatan yang dapat mengubah komunitas. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula dalam berpatisipasi. Untuk mencapai kesuksesan program, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang, yaitu antara lain:

1. Prinsip Kesetaraan

   Dalam proses pemberdayaan, penting untuk mengedepankan kesetaraan kedudukan masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Masing-masing pihak yang terlibat saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan dukungan.

2. Prinsip Partisipasi

   Program akan berhasil menstimulasi kemandirian masyarakat jika bersifat partisipasif, artinya masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasinya. Tentu saja dalam prosesnya, pendamping harus berkomitmen untuk membina dan mengarahkan masyarakat secara jelas.

3. Prinsip Berkelanjutan

   Program pemberdayaan perlu dirancang agar berkelanjutan. Di awal, pendamping memang memiliki peran yang lebih dominan, namun secara perlahan peran mereka akan makin berkurang. Sebab masyarakat-lah yang diharap mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Dalam Kalurahan Trimulyo cara melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang khususnya laki-laki adalah dengan adanya FPRB (Forum Penanggulanan Resiko Bencana). Di dalam forum itu, kaum laki-laki Kalurahan Trimulyo ikut serta dalam membantu bencana-bencana yang terjadi di Kalurahan Trimulyo. Selain itu, mereka juga memberikan bantuan penanggulanan *Covid-19.* Ketika ada bencana mereka masyarakat Kalurahan Trimulyo selalu bergotong royong, bekerja sama, dan bergerak cepat untuk membantu warga yang terkena bencana. Banyak juga bapa-bapa di Kalurahan Trimulyo yang ikut terjun ke dunia politik, dan di kelurahan Kalurahan Trimulyo itu sendiri hampir semua beranggotakan laki-laki.

4.1.2. Pemberdayaan Perempuan dalam Lingkup Kalurahan

Pemberdayaan perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpatisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak akan terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya, dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan. Pemberdayaan perempuan penting dilakukan untuk terus meningkatkan kapasitas diri kaum perempuan agar dapat memiliki kepercayaan diri, sehingga kaum perempuan dapat ikut berpatisipasi serta berkipra dalam semua lini pembangunan di Indonesia termasuk dalam pembangunan lingkungan hidup.

Dalam Kalurahan Trimulyo cara melakukan pemberdayaan perempuannya yaitu dengan dibentuknya PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Dalam PKK ini terdapat beberapa perwakilan dusun, dan mempunyai 60 anggota. PKK Kalurahan Trimulyo mempunyai program yang berkaitan dengan kesehatan, keterampilan, dan pemberdayaan perempuan. Ibu-ibu PKK di Kalurahan Trimulyo sering dilibatkan dalam mitigasi bencana, khusunya dalam dapur umum kebencanaan. Selain PKK, Kalurahan Trimulyo juga membentuk FPRB (Forum Penanggulanan Resiko Bencana) yang anggotanya terdiri dari beberapa anggota PKK, mereka memberikan bantuan penanggulanan Covid-19. Salah satu contoh program keterampilannya yaitu, adanya Kampung Keluarga Berencana, yang kegiatannya berupa kuliner, konseling, dan pusat data. Dengan adanya program konseling keluarga, beberapa kasus seperti pencabulan anak, KDRT, narkoba, banyak yang sudah

tertangani. Selain itu terdapat juga pengetahuan tentang bahaya HIV, KDRT, dan isu dunia, sehingga dapat membantu membuka mindset Masyarakat Kalurahan Trimulyo khususnya perempuan. Hambatan dari PKK Kalurahan Trimulyo adalah kurangnya kehadiran perempuan dan anggotanya.

4.1.3. Peran Perempuan dalam Sektor Publik dalam Lingkup Kalurahan

Perempuan adalah sosok yang menjadi tauladan bagi sebuah generasi, sehingga harus dipersiapkan secara matang untuk menuju suatu perubahan. Perempuan tidak akan bisa mengurus rumah tangga atau masyarakat pengetahuan intelektual dan etika yang memadai. Sesungguhnya Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kaum perempuan dan menempatkan mereka pada posisi yang terhormat. Perempuan memiliki peranan penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Banyak sekali peranan perempuan baik dalam kehidupan keluarga, ekonomi, politik, sosial kebudayaan, hingga dalam pendidikan dan agama. Sebagai anggota masyarakat, saat seorang perempuan melihat bahwa masyarakatnya mengalami gangguan stabilitas atau terkena penyakit, maka ia harus segera mencari jalan penanggulangannya. Bahkan, dalam kondisi tertentu, perempuan diharuskan terjun ke masyarakat, misalnya, harus ada perempuan yang bekerja sebagai dokter untuk melayani kebutuhan kaum perempuan.

Dalam Kalurahan Trimulyo keterlibatan perempuan juga sudah dominan, banyak masyarakat perempuan di Kalurahan Trimlyo yang berkecimpung di dunia politik, salah satunya adalah BAMUSKAL (Badan Permusyawaratan Kalurahan). Di Kalurahan Trimulyo tidak ada persepsi bahwasanya perempuan hanya harus di dapur saja tidak perlu terjun ke dunia politik, karena di Kalurahan Trimulyo sendiri peran perempuan sudah sangat penting, bahkan masyarakat perempuan di Kalurahan Trimulyo sudah ada yang bergabung di BAMUSKAL. Peran perempuan di Kalurahan Trimulyo juga yaitu dengan adanya PKK yang mana sering

dilibatkan dalam mitigasi bencana, khusunya dalam dapur umum kebencanaan. Selain PKK, masyarakat perempuan di Kalurahan Trimulyo bergabung di FPRB (Forum Penanggulanan Resiko Bencana) yang bertugas memberikan bantuan penanggulanan Covid-19.

4.2.PENGARUSTAMAAN DIFABILITAS

4.2.1. Pemberdayaan Difabel dalam Lingkup Kalurahan

Difabel adalah salah satu kondisi untuk menggambarkan keadaan seseorang yang mengalami disabilitas. Difabel merujuk pada keterbatasan peran penyandang dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena ketidakmampuan yang mereka miliki. Intinya, difabel diartikan sebagai orang yang terbatas dalam melakukan aktivitas tertentu, bukan berarti tidak bisa melakukan aktivitas tersebut. Kondisi ini bisa dibantu dengan alat bantu guna melakukan aktivitas berjalan seperti biasanya.

Di Kalurahan Trimulyo sendiri, belum terdapat wadah khusus untuk pemberdayaan difabel ini. Akan tetapi, terdapat beberapa relawan yang terjun untuk mengatasi masalah ini, seperti masyarakat sekitar, ataupun Lurah Kalurahan Trimulyo. Dari data yang didapat, jumlah masyarakat yang mengalami disabilitas/difabel di Kalurahan Trimulyo itu terbagi menjadi 2, yaitu faktor bawaan dan faktor bencana alam. Hingga saat ini, data difabel di Kalurahan Trimulyo belum jelas. Maka dari itu, wadah untuk pemberdayaan difabel sendiri sangat dibutuhkan di Kalurahan Trimulyo agar data-data terkait difabel di Kalurahan Trimulyo menjadi jelas dan terperinci.

4.2.2. Keterpenuhan Hak dan Kewajiban Difabel

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang difabilitas, UU tersebut tidak memposisikan difabel dalam keterbatasan dan juga kelemahan, sehingga mempunyai hak serta kewajiban yang setara sebagai warga. Sehingga, difabel memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan

dan juga ikut serta dalam pengurangan resiko bencana dengan kemampuan yang dimiliki.

Untuk mengatasinya, saat pra bencana, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran difabel terhadap resiko bencana dan cara menanganinya. Kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi melalui sebuah forum ataupun mengunjungi rumah-rumah, dan melakukan simulasi bersama. Tindak lanjut program di dalam pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas di dalam lingkup Rencana Penanggulangan Bencana Kalurahan Trimulyo sendiri meliputi, antara lain:

a. Fasilitas dan Layanan Bencana yang Mudah Diakses

   Di dalam penyediaan fasilitas yang berkaitan dengan sarana dan prasarana ataupun mitigasi bencana hal tersebut akan diciptakan dan dikembangkan guna terciptanya kemudahan bagi penyandang disabilitas, hal tersebut meliputi akan pembangunan tempat tinggal sementara yang ramah akan disabilitas, toilet darurat yang ramah akan disabilitas dan pengelolaan informasi yang tepat dan ramah akan disabilitas baik itu dalam pra bencana, saat terjadinya bencana, ataupun paska bencana.

b. Kemudahan Informasi oleh Penyandang Difabilitas

   Pemberian informasi dan komunikasi yang bisa di dapat oleh penyandang disabilitas baik dalam penyandamg disabilitas sensorik ataupun kognitif dalam lingkup informasi kebencanaan (baik pra bencana, saat terjadinya bencana ataupun paska bencana) Hal tersebut dilakukan meiputi akan pemberian informasi tertulis bagi penyandang disabilitas dalam sensorik pendengaran, dan kemudian pemberitaan informasi dalam bentuk suara kepada disabilitas penyandang tuna netra, dan terciptanya ruang evakuasi dan informasi yang bisa

ramah akan penyandang disabilitas fisik seperti dan semua kategori penyandang disabilitas.

c. Pemenuhan Hak Pengetahuan, Informasi, dan Pelatihan Kebencanaan

Di dalam pemenehuin hak dan kewajiban disabilitas dalam lingkup kebencanaan hal tersebut mengacu kepada pelatihan dan informasi yang diberikan kepada penyandang disabilitas, hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir akan risiko bencana, dimana hal tersebut terutama mengacu pada penyandang disabilitas dan kelompok rentan, di dalam pelatihan, pemberian dan penyebaran informasi sendiri meliputi akan mengidentifikasi akan kebutuhan penyandang disabilitas, sepeti jalur evakuasi yang ramah bagi disabilitas, seperti pengguna kursi roda, penyediaan alat pengampu kebencanaan yang adaptif dan ramah disabilitasi ketika digunakan di dalam kondisi kebencanaan.

d. Desain Bangunan yang Ramah Difabilitas

Sepeti langkah penyelamatan jalur evakuasi yang dibuat dengan menyesuaikan akan kondisi disabilitas, terciptanya tenda pengungsian dan sanitasi darurat yang ramah akan penyandang disabilitas dan kelompok rentan, sepeti difabel, ibu hamil, anak-anak, orang lanjut usia, dimana dengan adanya penerapan langkah dan kebijakan ini akan menciptakan kesetaraan dan kemudahan ketika terjadinya bencana bagi disabilitas ataupun non disabilitas di dalam mendapatkan akses kebencanaan saat terjadinya bencana.

Pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas di Kalurahan Trimulyo melalui pengembangan kondisi kebencanaan Kalurahan Trimulyo yang positif dan ramah akan kondisi disabilitas

akan menjadikan penyandang disabilitas bisa hidup dengan nyaman dan mandiri, dimana di dalam penciptaan sarana dan prasarana pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas mengedepankan akan unsur inklusifitas dimana hak tersebut dijalankan dengan mendepankan akan kebutuhan hak dan kewajiban yang wajib di penuhi akan keterbatasan dan kekurangan yang wajib dipenuhi oleh penyandang disabilitas, adanya kesempatan yang sama dan hilangnya kondisi pada tindakan stigmatis dan diskriminatif, kemudahan akses layanan, sarana dan prasarana akan menjadikan penyandang difabilitas bisa hidup secara layak dan bisa hidup dengan nyaman di dalam kondisi kebencanaan ataupun ikut berkontribusi di dalam kondisi kebencanaan yang sama dengan masyarakat nondisabilitas.

BAB V KESIMPULAN

5.1. SIMPULAN

Kalurahan Trimulyo merupakan salah satu Kalurahan di Kapanewon Jetis yang berada pada 12 km ke arah selatan Kota Yogyakarta dan merupakan Kalurahan yang mempunyai daerah perbukitan. Kalurahan ini terdiri dari 12 pedukuhan dengan jumlah penduduk sebesar 17.968 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kalurahan Trimulyo dibentuk pada tanggal 27 Nopember 1946 dengan memiliki luas wilayah seluas 710.449 hektar.

Kejadian bencana di Kalurahan Trimulyo dari tahun 2006-2022 bencana yang paling sering terjadi adalah konflik sosial (40%) sebagai bencana nonalam dengan persentase paling tinggi dibanding bencana lainnya. Secara berurutan adalah kemarau (28%), banjir (19%), angin kencang (7%), gempa bumi serta tanah longsor (2%), dan kebakaran (0%). Selain itu juga, Pemerintah Kalurahan Trimulyo berupaya untuk mengurangi laju angka positif *Covid-19* dengan presentase (2%) yang sementara ini korban meninggal sebanyak 66 jiwa. Dengan demikian, adapun beberapa program penanggulangan bencana di Kaluraharan Trimulyo, yakni menjadi bagian dari kalurahan tangguh bencana,

pembuatan peta kajian risiko bencana, pembuatan peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian, pembuatan sistem peringatan dini, pelaksanaan mitigasi struktural, pola ketahan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakar, perlindungan kepada kelompok rentan, pengelolaan sumber daya alam untuk pengurangan risiko bencana, pemanfaatan organisasi kemasyarakatan.

5.2. SARAN

Dari kesimpulan diatas, kelompok kami akan memberikan beberapa saran dan strategi dalam penanggulangan penanganan bencana di Kalurahan Trimulyo, agar dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjadi Kalurahan yang lebih baik lagi. Adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Adanya pembukuan Data terkait Bencana di Kalurahan Trimulyo
2. Memperbarui Informasi terkait *Website* Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan Trimulyo
3. Terbentuknya Wadah atau Kelompok Organisasi yang Fokus terhadap Difabel dan Kelompok Rentan
4. Sosialiasi terkait Mitigasi Bencana kepada Masyarakat Trimulyo secara Masif.
5. Pembuatan Peta Risiko Bencana kepada Masyarakat yang meliputi jalur evakuasi, tempat pengungsian, maupun wilayah rawan bencana.
6. Memberdayakan FPRB dan organisasi terkait untuk melakukan patroli sebagai upaya preventif pencegahan bencana, khususnya konflik sosial.

LAMPIRAN

A. DOKUMENTASI

B. LANDASAN HUKUM

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

No.14,2015

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Peran serta, Lembaga Usaha, penyelenggaraan, penanggulangan, bencana.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERAN SERTA LEMBAGA USAHA DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa bencana dapat menyebabkan dampak sosiologis masyarakat mengalami gangguan tidak aman, ketakutan, dan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan masyarakat mengalami beban psikologis yang berpengaruh pada mental dan kejiwaan masyarakat, yang dalam penanggulangannya perlu melibatkan peran serta Lembaga Usaha;

b. bahwa Lembaga Usaha merupakan salah satu pilar utama yang dapat berperan serta secara signifikan dalam penanggulangan bencana, sehingga harus diberikan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara mandiri maupun secara bersama dengan pihak lain;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu mengatur peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bancana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48229);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERAN SERTA LEMBAGA USAHA DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Peran serta adalah proses keterlibatan masyarakat yang terorganisasi di dalam Lembaga Usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukannya.
4. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

7. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, bak melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
9. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
10. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana,, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
11. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility)* yang selanjutnya disebut CSR adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
14. Komadan adalah Komandan Pos Komando Penanganan Darurat.

Pasal 2

(1) Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
   a. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Bantul, dan;
   b. Rencana Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

(1) Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui CSR dan/atau bentuk peran serta lainnya.

(2) Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Tim CSR yang dibentuk di Daerah.

(3) Seluruh biaya untuk pelaksanaan peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Lembaga Usaha.

Pasal 4

(1) Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, keadaan darurat dan pascabencana.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sendiri atau bersama dengan mitra kerja.

BAB II
TATA CARA PERAN SERTA LEMBAGA USAHA
Bagian Kesatu
Prabencana dan Pasca Bencana

Pasal 5

(1) Lembaga Usaha yang akan berperan serta pada tahap prabencana dan pasca bencana harus menyusun :
   a. nota kesepahaman;
   b. kerangka acuan kegiatan;
   c. rencana kegiatan; dan
   d. perjanjian kerjasama

(2) Nota kesepahaman, kerangka acuan kegiatan, dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bersama-sama antara Lembaga Usaha, dan Tim CSR dan/atau BPBD.

Pasal 6

(1) Penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal peran serta Lembaga Usaha dilakukan bersama mitra kerja, penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan mitra kerja.

Pasal 7

(1) Penyusunan kerangka acuan kegiatan dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kapasitas sumber daya Lembaga Usaha dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2) Dalam hal peran serta Lembaga Usaha dilakukan bersama mitra kerja, penyusunan kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan mitra kerja.

(3) Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan oleh BPBD, melalui forum pertemuan, media massa dan/atau jejaring sosial.

Pasal 8

(1) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c pada tahap prabencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Usaha untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
   b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
   c. pengembangan budaya sadar bencana;
   d. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
   e. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
   f. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana penyiapan jalur evakuasi;
   g. membuat kesiapsiaagaan internal Lembaga Usaha (*business continuity plan*);
   h. membantu kesiapsiagaan masyarakat;
   i. melakukan upaya pencegahan bencana;
   j. melakukan upaya mitigasi struktural bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
   k. melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya penanggulangan bencana;
   l. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini;
   m. bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Sosial Masyarakat (Orsosmas) mewujudkan Desa Tangguh Bencana; dan
   n. kegiatan lain untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana.

Pasal 9

(1) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c pada tahap pasca bencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Usaha, baik berupa perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai maupun pembangunan kembali prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pengkajian kebutuhan pascabencana dan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
b. perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, dan pemberian bantuan perbaikan rumah;
c. pelayanan kesehatan, serta pemulihan sosial psikologis dan sosial ekonomi masyarakat;
d. pembangunan kembali prasarana dan sarana lingkungan dan sosial masyarakat;
e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
f. pelaksanaan rencana aksi rehablitasi dan rekonstruksi terhadap kelompok sasaran;
g. membangun sistem jaringan pengaman ekonomi; dan
h. kegiatan lainnya dalam pascabencana.

Bagian Kedua
Tanggap Darurat

Pasal 10

(1) Lembaga Usaha yang akan berperan serta pada tahap keadaan darurat, memberikan bantuan secara langsung kepada Pos Komando Penanganan Darurat.

(2) Pos Komando Penanganan Darurat dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara kerja Pos Komando sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Peran serta pada saat keadaan darurat yang diberikan oleh Lembaga Usaha didayagunakan bagi kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pencarian dan penyelamatan, serta evakuasi korban dan harta benda;
b. pemenuhan kebutuhan dasar;
c. perlindungan dan pengurusan pengungsi dan kelompok rentan;
d. penyelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana vital;
e. melakukan respon tanggap darurat di bidang keahliannya;
f. membantu mengerahkan relawan dan kapasitas yang dimilikinya;
g. memberikan dukungan logistik dan peralatan evakuasi;

h. membantu upaya pemenuhan kebutuhan dasar; dan
i. kegiatan lain yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana.

BAB III
PELAKSANAAN PERAN SERTA LEMBAGA USAHA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan keamanan kepada Lembaga Usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan fasilitas kepada Lembaga Usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 14

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, Lembaga Usaha wajib:
   a. menjalankan prinsip akuntabilitas;
   b. mematuhi asas, prinsip, tujuan, serta standar minimum layanan dan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana;
   c. memperhatikan standar dan norma kemanusiaan yang berlaku secara umum; dan
   d. menghormati latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.

(2) Dalam hal Lembaga Usaha tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sanksi administratif berupa :
   a. teguran tertulis;
   b. pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

(1) Lembaga Usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dilarang melakukan kegiatan :
    a. berlatar belakang politik, pertahanan dan keamanan;
    b. bersifat eksploitasi terhadap korban terdampak bencana; dan
    c. bertentangan dengan adat istiadat dan budaya masyarakat.

(2) Dalam hal Lembaga Usaha tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa :
    a. teguran tertulis;
    b. pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Prabencana dan Pascabencana

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Lembaga Usaha harus mengumumkan rencana kegiatan dan bekerjasama dengan masyarakat pada wilayah kerja.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat

Pasal 18

(1) Dalam rangka pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Lembaga Usaha harus melaporkan identitas Lembaga Usaha, serta daftar jumlah dan keahlian personil, logistik dan peralatan kepada Pos Komando Penanganan Darurat.

(2) Penyampaian daftar jumlah dan keahlian personil, logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan sesudah bantuan tiba di wilayah bencana.

Pasal 19

Berdasarkan daftar jumlah personil logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Komandan Pos Komando Penanganan Darurat memberikan persetujuan sesuai dengan kebutuhan keadaan darurat di wilayah bencana.

Pasal 20

(1) Komandan Pos Komando Penanganan Darurat memegang komando atas pendayagunaan bantuan bagi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.

(2) Dalam rangka berbagi kapasitas sumber daya bersama para pihak, Bupati dapat menempatkan Lembaga Usaha dalam organisasi Pos Komando Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PENGAWASAN, PELAPORAN, DAN PENGAHARGAAN
PERAN SERTA LEMBAGA USAHA

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin dayaguna, hasil guna, akuntabilitas peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Lembaga Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala, pada saat selesai kegiatan, atau sewaktu-waktu kepada Pemerintah Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Pemerintah Daerah kepada publik.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan substansi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Lembaga Usaha atas peran serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan daerah.

BAB V
FORUM LEMBAGA USAHA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 24

(1) Lembaga Usaha dapat membentuk forum Lembaga Usaha penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko bencana di daerah.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan forum Lembaga Usaha penanggulangan bencana.

BAB VI
PEMBAGIAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

Pasal 25

Lembaga Usaha dalam pelaksanaan tugas kegiatan penanggulangan bencana berbagi kapasitas sumber daya bersama para pihak di bidang penanggulangan bencana melalui :
a. pelibatan dalam penyusunan rencana kegiatan;
b. pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan;
c. penyampaian umpan balik;

d. peningkatan kapasitas bersama; dan
e. kegiatan berbagi kapasitas lain.

Pasal 26

(1) Lembaga Usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana melakukan peningkatan kapasitas sumber daya di bidang penanggulangan bencana.

(2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum seminar, bimbingan teknis, maupun pendidikan dan pelatihan.

BAB VII
PENGALIHAN ASET

Pasal 27

Setelah pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, Lembaga Usaha menatausahakan pengalihan kepemilikan atas aset dari kegiatan melalui mekanisme hibah kepada Pemerintah Daerah atau kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Nota kesepahaman dan/atau perjanjian, kerangka acuan kegiatan, dan rencana kegiatan yang telah disepakati bersama antara Lembaga Usaha dengan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2015

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (14 /2015)

TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

No.55,2015

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Peran serta, Lembaga Usaha, penyelenggaraan, penanggulangan, bencana.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERAN SERTA LEMBAGA USAHA DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Lembaga Usaha merupakan pilar utama yang dapat memainkan peranan sentral dan signifikan dalam penanggulangan bencana. Hal ini terangkum dalam setiap prioritas aksi Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action*). Selain itu, sesuai dengan Pasal 28 pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaga Usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Peran Lembaga Usaha dalam penanggulangan bencana merupakan perlindungan dirinya sendiri dan masyarakat luas serta sebagai bentuk investasi yang saling menguntungkan. Dewasa ini, masih banyak perusahaan melakukan upaya bantuan dan penanganan bencana yang masih tergolong konvensional, misalnya membantu dengan tenaga relawan seadanya, tidak terlatih, tidak terkoordinir, tidak terpadu dalam kendali pemerintah, dan juga banyak perusahaan beramai-ramai membuka dompet bencana untuk menyalurkan bantuan.

Inisiatif kegiatan kemanusiaan dan upaya bantuan yang telah dilakukan Lembaga Usaha selama ini belumlah cukup. Banyak hal yang dapat dilakukan Lembaga Usaha dalam penanggulangan bencana, misalnya melalui pembuatan *Business Continuity Plan*. Dokumen ini akan bermanfaat ketika terjadi bencana besar di sekitar lingkungan usaha ataupun di dalam lingkungan usaha tersebut hancur akibat terkena dampak bencana. Ini disadari akan bermanfaat terhadap perusahaan tersebut. Demikian pula melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), Lembaga Usaha dapat menjalankan kegiatankegiatan penanggulangan bencana dalam hal pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, kegiatan pada saat tanggap darurat, serta kegiatan pada saat pasca bencana.

Kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, dapat direalisasikan oleh Lembaga Usaha dengan membuat kesiapsiagaan internal Lembaga Usaha, seperti membantu kesiapsiagaan masyarakat, melakukan upaya pencegahan bencana seperti konservasi tanah, melakukan upaya mitigasi struktural bersama pemerintah dan masyarakat, melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya pengurangan risiko bencana, serta bekerjasama dengan pemerintah mewujudkan masyarakat tangguh bencana.

Lembaga Usaha juga dapat berperan dalam kegiatan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana, yaitu dengan melakukan respon tanggap darurat di bidang keahliannya, membantu mengerahkan relawan dan kapasitas yang dimilikinya, terlibat dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, serta membantu pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi sesuai dengan kapasitasnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603